



Monograf

Hukum Pidana

**dalam Praktik Analisis Yuridis-Empiris terhadap
potret penegakan hukum Pidana**

**Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM
Dinda Delfina, SH., MH**

HUKUM PIDANA DALAM PRAKTIK ANALISIS YURIDIS- EMPIRIS TERHADAP POTRET PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Penulis:

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM

Dinda Delfina, SH., MH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PIDANA DALAM PRAKTIK ANALISIS YURIDIS-EMPIRIS TERHADAP POTRET PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM
Dinda Delfina, SH., MH

DESAIN SAMPUL:
Muhammad Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-7193-75-9

CETAKAN PERTAMA:
Juli 2025

UKURAN:
iv + 136 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis
dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, yang berjudul *"Hukum Pidana dalam Praktik: Analisis Yuridis-Empiris terhadap Potret Penegakan Hukum Pidana"*, dapat terselesaikan dan hadir sebagai kontribusi dalam memperkaya literatur hukum di Indonesia.

Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus ketertarikan penulis terhadap kompleksitas penegakan hukum pidana di Indonesia, yang tidak selalu berjalan seiring antara norma ideal dan realitas empiris di lapangan. Ketika hukum pidana dirancang sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, kenyataannya praktik penegakannya seringkali diwarnai oleh beragam tantangan, baik secara struktural, kultural, maupun profesional.

Melalui pendekatan yuridis dan empiris, buku ini mencoba merekam dan menganalisis secara kritis dinamika yang terjadi dalam praktik hukum pidana. Tidak hanya berfokus pada aturan normatif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, pembaca tidak hanya diajak memahami teori hukum pidana, tetapi juga diajak menyelami realitas yang sering kali jauh dari konstruksi teoritik yang ideal.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat, tidak hanya bagi mahasiswa dan akademisi hukum, tetapi juga bagi para praktisi, pengambil kebijakan, serta masyarakat luas yang peduli terhadap perbaikan sistem hukum pidana di Indonesia.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini. Saran dan masukan sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pada edisi selanjutnya.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum pidana yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kebenaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRILAKU KRIMINAL BERDASARKAN ANALISIS PSIKOLOGIS DAN SOSIOLOGIS	1
Teori Psikologi Kriminal	2
Teori Sosiologi Kriminal	2
Faktor Lingkungan dan Ekonomi	3
Studi Kasus Kriminal Serupa	3
Pendekatan Multidisiplin	3
Studi Kasus Perilaku Kriminal Pembunuhan	4
Daftar Pustaka	25
BAB II DINAMIKA RADIKALISASI DAN PSIKOLOGI PELAKU TERORISME : PENDEKATAN KRIMINOLOGI DAN PSIKOLOGI HUKUM	26
Radikalisasi Terorisme: Teori da Konsep	29
Kriminologi : Teori dan Konsep	32
Psikologi Hukum	35
Studi Kasus Kasus Bom Bali I : Profil Pelaku dan Jaringan Radikal dalam Kasus Bom Bali I	37
Daftar Pustaka	48
BAB III PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ATAS KEJAHATAN FINANSIAL DAN JEJAK KRIMINAL DI INDONESIA	51
Pengertian Kriminologi dan Kaitannya dengan Hukum Pidana	51
Fenomena Korupsi sebagai Kejahatan Finansial	55
Pengertian Kriminologi	60
Peran Kriminologi dalam Hukum Pidana	62
Korupsi sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana	65

Keterkaitan teori White Collar Crime dalam Kasus Tindak Pidana	67
Kejahatan Lintas Negara (Transnasional Crime).....	71
Sistem Ekstradisi dalam Hukum Pidana Khusus	73
Studi Kasus Analisis Kasus Maria Pauline Lumowa	76
Daftar Pustaka	87
BAB IV KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA	
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....	89
Kriminologi.....	93
Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana	93
Ruang Lingkup Kriminologi	94
Teori- Teori Kriminologi	94
Pengertian Tindak Pidana	98
Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.....	98
Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika	99
Dampak Penyalahgunaan Narkotika	104
Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	105
Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika	108
Studi Kasus Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Andrew Andika	110
Daftar Pustaka	120
BAB V KASUS PEMBUNUHAN DALAM SUDUT	
PANDANG ILMU KRIMINOLOGI.....	121
Teori Kriminologi	121
Teori Hukum	122
Teori Psikologi Kriminal.....	123
Teori Kejahatan Terorganisir.....	124
Teori Ketidaksetaraan Sosial.....	124
Motivasi Pembunuhan.....	125
Studi Kasus Pembunuhan Hakim PN Medan Jamaluddin ..	126
Penelitian-Penelitian Sebelumnya.....	127
Daftar Pustaka	135

BAB I

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRILAKU KRIMINAL BERDASARKAN ANALISIS PSIKOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

Perilaku kriminal, khususnya tindakan pembunuhan, merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sering kali menimbulkan pertanyaan mendalam tentang apa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekstrem tersebut. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon menjadi salah satu contoh yang menyita perhatian publik karena kekejamannya dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Kasus ini tidak hanya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga memicu diskusi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku kriminal pelaku.

Secara psikologis, perilaku kriminal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gangguan mental, trauma masa lalu, atau ketidakmampuan mengelola emosi. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, lingkungan sosial, tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, dan pengaruh kelompok dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon menawarkan peluang untuk menganalisis lebih dalam bagaimana faktor psikologis dan sosiologis saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kriminal.

Penelitian tentang perilaku kriminal telah lama menjadi perhatian para ahli psikologi dan sosiologi. Namun, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Vina di Cirebon, sering kali belum mendapatkan analisis yang mendalam dari kedua perspektif tersebut. Padahal, memahami akar masalah dari

perilaku kriminal sangat penting untuk merumuskan langkah pencegahan dan penanganan yang efektif.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya peran sistem sosial dan kesehatan mental dalam mencegah tindakan kriminal. Lingkungan yang tidak mendukung, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental, dan tekanan sosial dapat menjadi faktor yang memperburuk kondisi psikologis seseorang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya perilaku kriminal.

Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menganalisis kasus pembunuhan Vina di Cirebon dari sudut pandang psikologis dan sosiologis. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal dalam kasus ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan kejahatan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan kebijakan sosial yang lebih holistik dan manusiawi. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang perilaku kriminal di Indonesia.

Teori Psikologi Kriminal

Perilaku kriminal sering kali dikaitkan dengan faktor psikologis individu. Menurut Freud (1923), perilaku menyimpang dapat dipengaruhi oleh konflik internal dalam diri seseorang, terutama yang berkaitan dengan id, ego, dan superego. Selain itu, teori pembelajaran sosial Bandura (1977) menyatakan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui observasi dan imitasi terhadap lingkungan sekitar. Dalam konteks kasus pembunuhan Vina di Cirebon, faktor psikologis seperti gangguan kepribadian, trauma masa lalu, atau ketidakstabilan emosi dapat menjadi pemicu perilaku kriminal.

Teori Sosiologi Kriminal

Faktor sosiologis juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal. Menurut teori strain Merton

(1938), tekanan sosial untuk mencapai tujuan yang dianggap penting (seperti kekayaan atau status) tanpa memiliki sarana yang memadai dapat mendorong individu melakukan tindakan kriminal. Selain itu, teori kontrol sosial Hirschi (1969) menekankan bahwa lemahnya ikatan sosial, seperti keluarga, sekolah, atau komunitas, dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang. Dalam kasus Vina, lingkungan sosial yang tidak mendukung, kemiskinan, atau pengaruh kelompok sebaya mungkin berkontribusi pada tindakan kriminal.

Faktor Lingkungan dan Ekonomi

Penelitian oleh Sampson dan Laub (1993) menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang tidak stabil dan penuh kekerasan dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan kriminal. Faktor ekonomi, seperti pengangguran dan ketimpangan sosial, juga sering dikaitkan dengan peningkatan angka kriminalitas. Dalam kasus Vina, kondisi ekonomi pelaku atau korban serta lingkungan tempat tinggalnya perlu dianalisis untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi kejadian tersebut.

Studi Kasus Kriminal Serupa

Beberapa studi kasus serupa, seperti penelitian tentang pembunuhan di daerah urban oleh Wolfgang (1958), menunjukkan bahwa kombinasi faktor psikologis dan sosiologis sering kali menjadi penyebab utama tindakan kriminal. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika yang terjadi dalam kasus Vina di Cirebon.

Pendekatan Multidisiplin

Untuk memahami kasus pembunuhan secara mendalam, pendekatan multidisiplin yang menggabungkan psikologi dan

sosiologi diperlukan. Menurut Agnew (2006), integrasi kedua disiplin ilmu ini dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal. Hal ini relevan dalam menganalisis kasus Vina, di mana faktor internal (psikologis) dan eksternal (sosiologis) saling berinteraksi.

Dari tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku kriminal, seperti dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor psikologis dan sosiologis. Penelitian ini akan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut untuk memberikan analisis yang mendalam tentang dinamika kejahatan yang terjadi.

Studi Kasus Perilaku Kriminal Pembunuhan

Apa saja faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal pelaku pembunuhan Vina Cirebon?

Perilaku kriminal, khususnya pembunuhan, sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor psikologis. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, analisis faktor psikologis pelaku dapat memberikan gambaran mendalam tentang motivasi, kondisi mental, dan proses berpikir yang mendorong tindakan kriminal tersebut. Pembahasan ini akan menguraikan faktor-faktor psikologis yang mungkin berperan dalam membentuk perilaku kriminal pelaku.

1. Gangguan Kepribadian

Salah satu faktor psikologis yang sering dikaitkan dengan perilaku kriminal adalah gangguan kepribadian, khususnya gangguan kepribadian antisosial atau psikopati. Pelaku dengan gangguan ini cenderung:

- a. Kurang memiliki empati terhadap korban.
- b. Tidak merasa bersalah atau menyesal atas tindakannya.

- c. Impulsif dan sulit mengendalikan dorongan untuk melakukan kekerasan.

Dalam kasus Vina Cirebon, pelaku mungkin menunjukkan ciri-ciri psikopati yang membuatnya mampu melakukan pembunuhan tanpa pertimbangan moral.

2. Trauma Masa Lalu

Trauma masa kecil, seperti kekerasan fisik, emosional, atau seksual, dapat meninggalkan luka psikologis yang memengaruhi perilaku di masa dewasa. Pelaku pembunuhan Vina Cirebon mungkin:

- a. Mengalami kekerasan dalam keluarga atau lingkungan sosialnya.
- b. Mengembangkan pola perilaku agresif sebagai respons terhadap trauma yang dialami.
- c. Kesulitan membangun hubungan sehat dengan orang lain, yang dapat memicu konflik dan kekerasan.

3. Stres Psikologis dan Tekanan Mental

Stres yang berlebihan atau tekanan mental dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan mengendalikan emosi. Faktor ini mungkin berperan dalam kasus Vina Cirebon, di mana pelaku:

- a. Mengalami tekanan emosional yang memicu tindakan impulsif.
- b. Tidak mampu mengelola konflik dengan cara yang sehat, sehingga memilih kekerasan sebagai solusi.

4. Gangguan Mental

Gangguan mental, seperti depresi berat, skizofrenia, atau gangguan bipolar, dapat memengaruhi persepsi dan tindakan seseorang. Pelaku pembunuhan Vina Cirebon mungkin:

- a. Mengalami halusinasi atau delusi yang mendorongnya melakukan tindakan kriminal.

- b. Memiliki pandangan yang terdistorsi tentang realitas, sehingga tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya.
- 5. Kecenderungan Agresif dan Impulsif
Beberapa individu memiliki kecenderungan alami untuk bersikap agresif dan impulsif. Faktor ini dapat diperparah oleh:
 - a. Penggunaan narkoba atau alkohol, yang dapat mengurangi inhibisi dan meningkatkan agresivitas.
 - b. Kurangnya pengendalian diri, yang membuat pelaku mudah terprovokasi dan melakukan tindakan kekerasan.
- 6. Motivasi Psikologis
Motivasi pelaku pembunuhan Vina Cirebon mungkin didasarkan pada faktor psikologis tertentu, seperti:
 - a. Balas dendam, jika pelaku merasa dirugikan atau disakiti oleh korban.
 - b. Keinginan untuk mengontrol atau mendominasi, yang sering ditemukan dalam kasus-kasus kekerasan.
 - c. Frustrasi atau keputusasaan, yang membuat pelaku melihat kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah.
- 7. Pengaruh Lingkungan Psikologis
Lingkungan psikologis, termasuk hubungan interpersonal dan dinamika kelompok, juga dapat memengaruhi perilaku kriminal. Pelaku mungkin:
 - a. Terpapar kekerasan dalam lingkungan sosialnya, yang menormalisasi tindakan kriminal.
 - b. Mengalami isolasi sosial, yang dapat memperburuk kondisi mental dan memicu tindakan ekstrem.

Bagaimana faktor-faktor sosiologis seperti lingkungan sosial, keluarga, dan pendidikan mempengaruhi perilaku kriminal pelaku pembunuhan Vina Cirebon?

Perilaku kriminal, termasuk pembunuhan, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis individu, tetapi juga oleh faktor-faktor sosiologis seperti lingkungan sosial, keluarga, dan pendidikan. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, faktor-faktor sosiologis ini mungkin memainkan peran penting dalam membentuk perilaku pelaku. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana lingkungan sosial, keluarga, dan pendidikan dapat memengaruhi tindakan kriminal pelaku.

1. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor sosiologis yang paling signifikan dalam membentuk perilaku individu. Dalam konteks kasus Vina Cirebon, lingkungan sosial pelaku mungkin memiliki pengaruh sebagai berikut:

- a. Paparan terhadap kekerasan: Jika pelaku tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau kriminalitas, hal ini dapat menormalisasi tindakan kriminal dan mengurangi rasa bersalah.
- b. Pengaruh kelompok sebaya: Pelaku mungkin terpengaruh oleh teman-teman atau kelompok sosial yang terlibat dalam aktivitas kriminal, sehingga mengadopsi perilaku serupa.
- c. Ketidakadilan sosial: Ketimpangan sosial, diskriminasi, atau ketidakadilan dalam lingkungan sosial dapat memicu frustrasi dan kemarahan, yang pada akhirnya mendorong tindakan kriminal.

2. Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial pertama yang membentuk nilai-nilai dan perilaku individu. Faktor keluarga yang mungkin memengaruhi perilaku kriminal pelaku pembunuhan Vina Cirebon meliputi:

- a. Pola asuh yang tidak tepat: Kurangnya pengawasan, disiplin, atau kasih sayang dari orang tua dapat membuat pelaku merasa terabaikan dan mengembangkan perilaku agresif.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga: Jika pelaku mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam keluarga, hal ini dapat menciptakan pola perilaku kekerasan yang dianggap normal.
- c. Hubungan keluarga yang tidak harmonis: Konflik keluarga yang berkepanjangan, perceraian, atau kehilangan anggota keluarga dapat memicu stres emosional dan perilaku kriminal.

3. Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk moral, etika, dan kemampuan berpikir kritis seseorang. Faktor pendidikan yang mungkin memengaruhi perilaku kriminal pelaku meliputi:

- a. Rendahnya tingkat pendidikan: Kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas dapat membatasi pemahaman pelaku tentang konsekuensi tindakannya dan mengurangi kesadaran akan nilai-nilai moral.
 - b. Kurangnya pendidikan karakter: Pendidikan yang hanya fokus pada aspek akademis tanpa menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan etika dapat membuat pelaku kurang memiliki empati dan tanggung jawab sosial.
 - c. Pengalaman negatif di sekolah: Bullying, diskriminasi, atau kegagalan akademis dapat memicu rasa frustrasi dan kemarahan, yang pada akhirnya mendorong perilaku kriminal.
- ### 4. Interaksi antara Faktor-faktor Sosiologis
- Faktor-faktor sosiologis seperti lingkungan sosial, keluarga, dan pendidikan sering kali saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Misalnya:

- a. Seorang individu yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis (faktor keluarga) mungkin mencari pelarian dalam kelompok sosial yang negatif (faktor lingkungan sosial).
 - b. Rendahnya tingkat pendidikan (faktor pendidikan) dapat memperparah pengaruh negatif dari lingkungan sosial yang penuh kekerasan.
5. Implikasi terhadap Perilaku Kriminal
- Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, kombinasi faktor-faktor sosiologis ini mungkin telah menciptakan kondisi yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Misalnya:
- a. Pelaku mungkin merasa terisolasi atau tidak diterima dalam lingkungan sosialnya, sehingga mencari cara untuk mendapatkan pengakuan atau kekuasaan melalui kekerasan.
 - b. Kurangnya dukungan dari keluarga dan pendidikan yang tidak memadai mungkin membuat pelaku kesulitan mengembangkan mekanisme koping yang sehat untuk menghadapi tekanan hidup.

Faktor-faktor sosiologis seperti lingkungan sosial, keluarga, dan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Lingkungan sosial yang penuh kekerasan, keluarga yang tidak harmonis, dan rendahnya tingkat pendidikan dapat menciptakan kondisi yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif.

Bagaimana peran dan pengaruh media sosial dalam mempengaruhi perilaku kriminal pelaku pembunuhan Vina Cirebon?

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, memengaruhi berbagai aspek, termasuk perilaku individu. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, media sosial mungkin memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal pelaku. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana media sosial dapat memengaruhi tindakan kriminal, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Paparan Konten Kekerasan

Media sosial sering kali menjadi platform untuk menyebarkan konten kekerasan, yang dapat memengaruhi perilaku individu:

- a. Normalisasi kekerasan: Paparan berulang terhadap konten kekerasan dapat membuat pelaku menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar atau bahkan diinginkan.
- b. Imitasi perilaku: Pelaku mungkin meniru tindakan kekerasan yang dilihatnya di media sosial, terutama jika konten tersebut diposting oleh tokoh yang diidolakan atau dianggap berpengaruh.

2. Tekanan Sosial dan Perundungan (Bullying)

Media sosial dapat menjadi tempat terjadinya tekanan sosial dan perundungan, yang dapat memicu perilaku kriminal:

- a. Kekerasan siber (cyberbullying): Pelaku mungkin menjadi korban perundungan di media sosial, yang dapat memicu stres emosional dan keinginan untuk membalas dendam.
- b. Tekanan untuk konformitas: Pelaku mungkin merasa tertekan untuk mengikuti tren atau perilaku tertentu yang dipopulerkan di media sosial, termasuk tindakan kekerasan.

3. Penyebaran Informasi yang Cepat

Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, yang dapat memengaruhi persepsi dan tindakan individu:

- a. Desas-desus dan hoaks: Informasi yang tidak akurat atau provokatif dapat memicu emosi negatif dan tindakan impulsif.
- b. Mobilisasi massa: Media sosial dapat digunakan untuk mengorganisir tindakan kolektif, termasuk tindakan kriminal, dengan cepat dan efisien.

4. Pengaruh pada Kesehatan Mental

Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memengaruhi kesehatan mental, yang pada gilirannya dapat memicu perilaku kriminal:

- a. Isolasi sosial: Meskipun media sosial menghubungkan orang secara virtual, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial dan perasaan kesepian.
- b. Depresi dan kecemasan: Paparan terhadap konten negatif dan tekanan sosial di media sosial dapat memicu atau memperburuk kondisi mental seperti depresi dan kecemasan.

5. Contoh dalam Kasus Vina Cirebon

Dalam konteks kasus Vina Cirebon, media sosial mungkin memengaruhi perilaku kriminal pelaku melalui beberapa mekanisme:

- a. Paparan konten kekerasan: Pelaku mungkin terpapar konten kekerasan yang memengaruhi persepsinya tentang kekerasan sebagai solusi masalah.
- b. Tekanan sosial: Pelaku mungkin merasa tertekan untuk melakukan tindakan tertentu yang dipengaruhi oleh tren atau tekanan sosial di media sosial.

- c. Penyebaran informasi: Informasi yang cepat dan tidak akurat di media sosial mungkin memicu emosi negatif dan tindakan impulsif.
- 6. Implikasi terhadap Perilaku Kriminal

Interaksi antara media sosial dan perilaku kriminal dapat menciptakan kondisi yang mendorong tindakan kriminal. Misalnya:

 - a. Kombinasi paparan konten kekerasan dan tekanan sosial dapat membuat pelaku menganggap kekerasan sebagai cara yang wajar untuk menyelesaikan masalah.
 - b. Penyebaran informasi yang cepat dan tidak akurat dapat memicu emosi negatif dan tindakan impulsif.
- 7. Analisis Integratif

Untuk memahami peran media sosial dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, penting untuk melakukan analisis integratif yang mempertimbangkan berbagai faktor:

 - a. Identifikasi konten yang berpengaruh: Mengetahui jenis konten yang mungkin memengaruhi perilaku pelaku.
 - b. Pemahaman konteks sosial: Memahami bagaimana tekanan sosial dan perundungan di media sosial memengaruhi kondisi psikologis pelaku.
 - c. Pengembangan strategi intervensi: Merancang program intervensi yang menangani dampak negatif media sosial terhadap perilaku kriminal.

Media sosial memainkan peran penting dalam memengaruhi perilaku kriminal pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Paparan konten kekerasan, tekanan sosial, penyebaran informasi yang cepat, dan dampak pada kesehatan mental adalah beberapa mekanisme utama yang dapat memicu tindakan kriminal. Pemahaman mendalam tentang peran media sosial

dalam kasus ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan dan rehabilitasi yang efektif.

Apakah ada hubungan antara faktor-faktor psikologis dan sosiologis dengan motivasi pelaku pembunuhan Vina Cirebon?

Motivasi di balik tindakan kriminal, seperti pembunuhan, sering kali dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor psikologis dan sosiologis. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, penting untuk menganalisis bagaimana kedua faktor ini saling terkait dan memengaruhi motivasi pelaku. Pembahasan ini akan menguraikan hubungan antara faktor psikologis dan sosiologis dengan motivasi pelaku, serta implikasinya dalam konteks kasus Vina Cirebon.

1. Faktor Psikologis dan Motivasi

a. Gangguan Kepribadian

- Psikopati atau Gangguan Kepribadian Antisosial: Pelaku dengan gangguan kepribadian antisosial mungkin memiliki motivasi yang didorong oleh kurangnya empati dan rasa bersalah. Mereka mungkin melakukan pembunuhan untuk mencapai tujuan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral.
- Narsisme: Pelaku dengan kecenderungan narsistik mungkin termotivasi oleh keinginan untuk mengontrol atau mendominasi korban.

b. Trauma Psikologis

- Trauma Masa Kecil: Pelaku yang mengalami trauma masa kecil, seperti kekerasan fisik atau emosional, mungkin memiliki motivasi yang terkait dengan balas dendam atau upaya untuk mengatasi rasa sakit emosional.

- Stres dan Depresi: Kondisi psikologis seperti stres berat atau depresi dapat memicu tindakan impulsif, termasuk pembunuhan, sebagai cara untuk melarikan diri dari tekanan emosional.
- c. Gangguan Mental
 - Skizofrenia atau Psikosis: Pelaku dengan gangguan mental berat mungkin memiliki motivasi yang dipengaruhi oleh halusinasi atau delusi, di mana mereka percaya bahwa tindakan mereka dibenarkan atau diperintahkan oleh kekuatan luar.
 - Gangguan Bipolar: Dalam fase manik, pelaku mungkin melakukan tindakan impulsif dan agresif tanpa pertimbangan rasional.
- 2. Faktor Sosiologis dan Motivasi
 - a. Lingkungan Sosial
 - Paparan terhadap Kekerasan: Pelaku yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang penuh kekerasan mungkin termotivasi oleh normalisasi kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.
 - Tekanan Kelompok: Pelaku mungkin termotivasi oleh tekanan dari kelompok sebaya atau lingkungan sosial untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk solidaritas atau pengakuan.
 - b. Keluarga
 - Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pelaku yang mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam keluarga mungkin memiliki motivasi yang terkait dengan upaya untuk mengulangi pola kekerasan atau melarikan diri dari situasi yang tidak sehat.
 - Kurangnya Dukungan Emosional: Pelaku yang tidak mendapatkan dukungan emosional dari

keluarga mungkin termotivasi oleh perasaan terabaikan atau tidak dihargai.

c. c. Pendidikan

- Rendahnya Tingkat Pendidikan: Kurangnya pendidikan dapat membatasi pemahaman pelaku tentang konsekuensi moral dan hukum dari tindakan mereka, sehingga memengaruhi motivasi mereka.
- Kurangnya Pendidikan Karakter: Pendidikan yang tidak menekankan nilai-nilai moral dan etika dapat membuat pelaku kurang memiliki empati dan tanggung jawab sosial.

3. Interaksi antara Faktor Psikologis dan Sosiologis

a. Kombinasi Trauma dan Lingkungan Sosial

- Trauma Psikologis dan Lingkungan Keras: Pelaku yang mengalami trauma psikologis dan tumbuh dalam lingkungan sosial yang keras mungkin memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan kekerasan sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit emosional atau mendapatkan pengakuan.

b. Gangguan Mental dan Keluarga

- Gangguan Mental dan Keluarga yang Tidak Harmonis: Pelaku dengan gangguan mental yang diperparah oleh keluarga yang tidak harmonis mungkin termotivasi oleh keinginan untuk melarikan diri dari situasi yang tidak sehat atau untuk mendapatkan perhatian.

c. Stres Emosional dan Tekanan Sosial

- Stres Emosional dan Tekanan Kelompok: Pelaku yang mengalami stres emosional dan tekanan dari kelompok sebaya mungkin termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau menghindari penolakan sosial.

4. Implikasi dalam Kasus Vina Cirebon

a. Motivasi Psikologis

- Balas Dendam: Pelaku mungkin termotivasi oleh keinginan untuk membalas dendam terhadap korban atau pihak lain yang dianggap bersalah.
- Kontrol dan Dominasi: Pelaku mungkin memiliki motivasi untuk mengontrol atau mendominasi korban sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan atau pengakuan.

b. Motivasi Sosiologis

- Tekanan Sosial: Pelaku mungkin termotivasi oleh tekanan dari lingkungan sosial atau kelompok sebaya untuk melakukan tindakan kriminal.
- Keluarga yang Tidak Harmonis: Pelaku mungkin memiliki motivasi yang terkait dengan upaya untuk melarikan diri dari situasi keluarga yang tidak sehat atau untuk mendapatkan perhatian.

5. Analisis Integratif

a. Identifikasi Faktor Risiko

- Kondisi Psikologis: Mengetahui kondisi psikologis pelaku, seperti gangguan mental atau trauma, dapat membantu mengidentifikasi motivasi di balik tindakan kriminal.
- Latar Belakang Sosiologis: Memahami latar belakang sosiologis pelaku, seperti lingkungan sosial dan keluarga, dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi motivasi mereka.

b. Pemahaman Konteks Sosial

- Lingkungan Sosial: Memahami bagaimana lingkungan sosial pelaku memengaruhi respons terhadap tekanan psikologis dan motivasi.

- Dukungan Sosial: Menilai tingkat dukungan sosial yang tersedia bagi pelaku, seperti bantuan psikologis atau program rehabilitasi.

Ada hubungan yang erat antara faktor-faktor psikologis dan sosiologis dengan motivasi pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Faktor psikologis, seperti gangguan kepribadian, trauma, dan gangguan mental, sering kali dipengaruhi dan diperparah oleh faktor sosiologis, seperti lingkungan sosial yang keras, keluarga yang tidak harmonis, dan rendahnya tingkat pendidikan. Pemahaman mendalam tentang interaksi antara kedua faktor ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan dan rehabilitasi yang efektif.

Bagaimana peran dan pengaruh keluarga dan lingkungan sosial dalam mempengaruhi perilaku kriminal pelaku pembunuhan Vina Cirebon?

Keluarga dan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu, termasuk kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, penting untuk menganalisis bagaimana keluarga dan lingkungan sosial pelaku memengaruhi tindakan kriminalnya. Pembahasan ini akan menguraikan peran dan pengaruh keluarga serta lingkungan sosial dalam membentuk perilaku kriminal pelaku.

1. Peran dan Pengaruh Keluarga

a. Pola Asuh

- Kurangnya Pengawasan: Keluarga yang tidak memberikan pengawasan yang cukup dapat membuat pelaku merasa bebas untuk melakukan tindakan kriminal tanpa takut akan konsekuensi.
- Disiplin yang Tidak Konsisten: Pola asuh yang tidak konsisten, antara terlalu keras dan terlalu

permisif, dapat menciptakan kebingungan dan ketidakstabilan emosional pada pelaku.

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga

- Paparan terhadap Kekerasan: Pelaku yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga mungkin menganggap kekerasan sebagai cara yang wajar untuk menyelesaikan konflik.
- Trauma Emosional: Kekerasan dalam keluarga dapat meninggalkan trauma emosional yang memengaruhi kesehatan mental pelaku dan mendorong perilaku agresif.

c. Dukungan Emosional

- Kurangnya Dukungan: Keluarga yang tidak memberikan dukungan emosional dapat membuat pelaku merasa terabaikan dan tidak dihargai, yang dapat memicu tindakan kriminal sebagai cara untuk mendapatkan perhatian.
- Isolasi Sosial: Kurangnya dukungan dari keluarga dapat menyebabkan isolasi sosial, yang dapat memperburuk kondisi mental pelaku dan meningkatkan risiko perilaku kriminal.

2. Peran dan Pengaruh Lingkungan Sosial

a. Paparan terhadap Kekerasan

- Normalisasi Kekerasan: Lingkungan sosial yang penuh dengan kekerasan dapat menormalisasi tindakan kriminal dan mengurangi rasa bersalah pelaku.
- Pengaruh Kelompok Sebaya: Pelaku mungkin terpengaruh oleh teman-teman atau kelompok sosial yang terlibat dalam aktivitas kriminal, sehingga mengadopsi perilaku serupa.

- b. Tekanan Sosial
 - Tekanan untuk Konformitas: Pelaku mungkin merasa tertekan untuk mengikuti norma atau perilaku tertentu yang dipopulerkan oleh lingkungan sosialnya, termasuk tindakan kriminal.
 - Stigma dan Diskriminasi: Pelaku yang mengalami stigma atau diskriminasi dalam lingkungan sosialnya mungkin merasa terpinggirkan dan termotivasi untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk protes atau balas dendam.
- c. Akses ke Sumber Daya
 - Keterbatasan Akses: Lingkungan sosial yang miskin sumber daya, seperti akses ke pendidikan dan peluang kerja, dapat membatasi pilihan pelaku dan mendorong tindakan kriminal sebagai cara untuk bertahan hidup.
 - Ketidakadilan Sosial: Ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam lingkungan sosial dapat memicu frustrasi dan kemarahan, yang pada akhirnya mendorong perilaku kriminal.
- 3. Implikasi dalam Kasus Vina Cirebon
 - a. Keluarga
 - Dinamika Keluarga yang Tidak Harmonis: Jika pelaku pembunuhan Vina Cirebon berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau penuh konflik, hal ini dapat menjelaskan tekanan emosional dan kecenderungan agresif yang memicu tindakan kriminal.
 - Kurangnya Dukungan Emosional: Kurangnya dukungan emosional dari keluarga dapat membuat pelaku merasa terabaikan dan tidak dihargai, yang dapat memicu tindakan kriminal sebagai cara untuk mendapatkan perhatian.

- b. Lingkungan Sosial
 - Paparan terhadap Kekerasan: Jika pelaku tumbuh dalam lingkungan sosial yang penuh dengan kekerasan, hal ini dapat menormalisasi tindakan kriminal dan mengurangi rasa bersalah pelaku.
 - Tekanan Sosial: Pelaku mungkin merasa tertekan oleh lingkungan sosialnya untuk melakukan tindakan kriminal, baik sebagai bentuk solidaritas atau untuk mendapatkan pengakuan.
- 4. Analisis Integratif
 - a. Identifikasi Faktor Risiko
 - Kondisi Keluarga: Mengetahui dinamika keluarga pelaku, seperti pola asuh dan dukungan emosional, dapat membantu mengidentifikasi faktor risiko yang memengaruhi perilaku kriminal.
 - Lingkungan Sosial: Memahami lingkungan sosial pelaku, seperti paparan terhadap kekerasan dan tekanan sosial, dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi tindakan kriminal.
 - b. Pemahaman Konteks Sosial
 - Interaksi Keluarga dan Lingkungan Sosial: Memahami bagaimana interaksi antara keluarga dan lingkungan sosial memengaruhi respons pelaku terhadap tekanan dan konflik.
 - Dukungan Sosial: Menilai tingkat dukungan sosial yang tersedia bagi pelaku, seperti bantuan psikologis atau program rehabilitasi.
- 5. Implikasi terhadap Penanganan dan Pencegahan
 - a. Program Bantuan Keluarga
 - Konseling Keluarga: Menyediakan layanan konseling keluarga untuk menangani konflik dan meningkatkan dukungan emosional.

- Pendidikan Orang Tua: Memberikan pendidikan tentang pola asuh yang efektif dan pentingnya dukungan emosional bagi perkembangan anak.
- b. Program Komunitas
 - Pencegahan Kekerasan: Mengembangkan program komunitas yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatifnya.
 - Dukungan Sosial: Menyediakan dukungan sosial bagi individu yang terpinggirkan atau mengalami tekanan sosial, seperti program mentoring atau kelompok dukungan.

Keluarga dan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam memengaruhi perilaku kriminal pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Dinamika keluarga yang tidak harmonis, kurangnya dukungan emosional, paparan terhadap kekerasan, dan tekanan sosial adalah beberapa faktor utama yang dapat memicu tindakan kriminal. Pemahaman mendalam tentang peran dan pengaruh keluarga serta lingkungan sosial dapat membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan dan rehabilitasi yang efektif.

Bagaimana hasil analisis psikologis dan sosiologis dapat digunakan untuk mencegah dan mengurangi kasus-kasus pembunuhan di masa depan?

Kasus pembunuhan, seperti kasus Vina Cirebon, sering kali dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor psikologis dan sosiologis. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini tidak hanya membantu memahami penyebab di balik tindakan kriminal, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk merancang strategi pencegahan dan intervensi yang efektif. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana hasil analisis psikologis dan

sosiologis dapat digunakan untuk mencegah dan mengurangi kasus pembunuhan di masa depan.

1. Pemanfaatan Analisis Psikologis

a. Identifikasi Faktor Risiko Psikologis

- Gangguan Mental: Dengan mengidentifikasi individu yang memiliki gangguan mental, seperti depresi, skizofrenia, atau gangguan kepribadian antisosial, program intervensi dini dapat dirancang untuk memberikan dukungan psikologis sebelum tindakan kriminal terjadi.
- Trauma Psikologis: Program terapi trauma dapat membantu individu yang mengalami kekerasan masa kecil atau peristiwa traumatis lainnya untuk mengatasi dampak emosional dan mencegah perilaku agresif.

b. Program Konseling dan Terapi

- Konseling Individual: Menyediakan layanan konseling bagi individu yang menunjukkan tanda-tanda stres emosional, kecemasan, atau kecenderungan agresif.
- Terapi Kelompok: Mengadakan terapi kelompok untuk individu dengan latar belakang serupa, seperti korban kekerasan atau mantan narapidana, untuk membangun dukungan sosial dan keterampilan koping yang sehat.

c. Edukasi Kesehatan Mental

- Kampanye Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan tanda-tanda gangguan psikologis yang perlu diperhatikan.
- Pelatihan untuk Tenaga Kesehatan: Melatih tenaga kesehatan, guru, dan tokoh masyarakat untuk mengenali dan merujuk individu yang membutuhkan bantuan psikologis.

2. Pemanfaatan Analisis Sosiologis

a. Identifikasi Faktor Risiko Sosiologis

- Lingkungan Sosial yang Keras: Mengidentifikasi komunitas dengan tingkat kekerasan dan kriminalitas yang tinggi untuk menerapkan program pencegahan yang spesifik.
- Keluarga yang Tidak Harmonis: Memberikan dukungan dan bimbingan kepada keluarga yang mengalami konflik atau kekerasan dalam rumah tangga.

b. Program Pemberdayaan Komunitas

- Pencegahan Kekerasan: Mengembangkan program komunitas yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatifnya.
- Pendidikan Karakter: Memasukkan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan empati dan tanggung jawab sosial.

c. Dukungan Sosial dan Ekonomi

- Bantuan Keuangan: Menyediakan bantuan keuangan atau program bantuan sosial untuk mengurangi tekanan finansial dan meningkatkan kualitas hidup.
- Pelatihan Kerja: Menyediakan pelatihan kerja dan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan aktivitas produktif.

3. Integrasi Analisis Psikologis dan Sosiologis

a. Program Intervensi Holistik

- Pendekatan Multidisiplin: Mengintegrasikan layanan psikologis dan sosiologis dalam program intervensi yang holistik, melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan.

- Kemitraan dengan Lembaga Lokal: Bekerja sama dengan lembaga lokal, seperti sekolah, rumah sakit, dan organisasi masyarakat, untuk menyediakan dukungan yang komprehensif.
- b. Pemantauan dan Evaluasi
 - Pemantauan Berkelanjutan: Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap individu dan komunitas yang berisiko untuk memastikan efektivitas program intervensi.
 - Evaluasi Program: Mengevaluasi program secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa program tersebut mencapai tujuan yang diinginkan.
- 4. Implikasi terhadap Kebijakan Publik
 - a. Kebijakan Kesehatan Mental
 - Akses ke Layanan Kesehatan Mental: Meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.
 - Regulasi dan Standar: Mengembangkan regulasi dan standar untuk layanan kesehatan mental yang memastikan kualitas dan keberlanjutan.
 - b. Kebijakan Sosial dan Ekonomi
 - Program Bantuan Sosial: Meningkatkan program bantuan sosial untuk mendukung keluarga dan individu yang rentan terhadap tekanan ekonomi dan sosial.
 - Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan peluang ekonomi.

Hasil analisis psikologis dan sosiologis dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif dalam mengurangi kasus pembunuhan di masa depan.

Dengan mengidentifikasi faktor risiko psikologis dan sosiologis, menyediakan program konseling dan terapi, memberdayakan komunitas, dan mengintegrasikan pendekatan multidisiplin, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu.

Daftar Pustaka

- Nur, D. E. N., Trisianto, F., & Nugraha, T. F. M. (2024). Peran Psikologi Sosial Dalam Bidang Hukum Pada Kasus Pembunuhan Vina Cirebon. *Journal Of Law And Nation*, 3(3), 504-509.
- Putri, I. K., Oktaria, J., Ardinata, O., Yanuar, A., & Althafi, F. D. (2024). Viralitas Dan Hukum: Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eky Di Cirebon. *Jurnal Terekam Jejak*, 2(1), 1-19.
- Amalia, M., Gani, S., Triyono, S., Hartawan, H., & Upara, A. R. (2025). *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maulana, A. (2025). *Transformasi Pembinaan Akhlak Generasi Z Melalui Program Ngaji Sambil Ngopi (Ngaspi) di Kupi Nangroe Banda Aceh* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Kalla, H. V. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.

BAB II

DINAMIKA RADIKALISASI DAN PSIKOLOGI PELAKU TERORISME : PENDEKATAN KRIMINOLOGI DAN PSIKOLOGI HUKUM

Dinamika radikalisasi dan psikologi pelaku terorisme merupakan topik yang semakin relevan dan mendesak untuk dianalisis, terutama dalam konteks Indonesia yang telah mengalami sejumlah tragedi terorisme, termasuk Bom Bali I pada tahun 2002. Peristiwa tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya lebih dari 200 nyawa, tetapi juga menciptakan dampak yang mendalam terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik negara ini. Dampak tersebut meliputi rasa ketidakamanan yang melanda masyarakat, penurunan pariwisata, serta perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang keamanan. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses radikalisasi dan faktor psikologis yang mendorong individu terlibat dalam tindakan terorisme menjadi sangat penting, baik untuk penanganan kasus terorisme yang telah terjadi maupun untuk upaya pencegahan di masa depan.

Radikalisasi adalah proses di mana individu atau kelompok mengadopsi ideologi ekstrem, yang sering kali berujung pada tindakan kekerasan. Proses ini bukanlah fenomena yang terjadi dalam semalam; melainkan merupakan perjalanan yang melibatkan interaksi berbagai faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Faktor-faktor ini sering kali saling berhubungan dan membentuk konteks di mana radikalisasi dapat berkembang. Misalnya, individu yang merasa teralienasi dari masyarakat atau mengalami diskriminasi sering kali lebih rentan terhadap ajakan untuk bergabung dengan kelompok ekstremis yang menjanjikan identitas, makna, dan tujuan hidup.

Studi tentang radikalisasi menunjukkan bahwa ada beberapa tahapan yang dilalui individu sebelum akhirnya terlibat dalam tindakan terorisme. Tahapan ini mencakup pemaparan awal terhadap ideologi ekstrem, pembentukan identitas kolektif, dan akhirnya, tindakan kekerasan. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam radikalisasi sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka, termasuk teman sebaya, keluarga, dan komunitas. Lingkungan yang mendukung ideologi ekstrem dapat mempercepat proses radikalisasi dan memfasilitasi transisi menuju tindakan terorisme.

Di sisi lain, aspek psikologis pelaku terorisme juga merupakan elemen kunci yang perlu dipahami. Banyak pelaku terorisme memiliki latar belakang yang kompleks, sering kali dipenuhi dengan pengalaman traumatis, ketidakpuasan hidup, atau rasa kehilangan yang mendalam. Faktor-faktor psikologis seperti depresi, kecemasan, atau pencarian identitas dapat memainkan peran penting dalam mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang psikologi individu pelaku terorisme dapat memberikan wawasan berharga untuk mengidentifikasi sinyal-sinyal awal radikalisasi serta merancang intervensi yang lebih efektif.

Pendekatan kriminologi dan psikologi hukum menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis fenomena ini. Kriminologi, sebagai studi tentang kejahatan dan perilaku menyimpang, berfokus pada penyebab dan konsekuensi dari tindakan kriminal. Dalam konteks terorisme, pendekatan ini membantu memahami bagaimana dan mengapa individu terlibat dalam tindakan kekerasan. Di sisi lain, psikologi hukum menggali aspek mental dan emosional pelaku, memungkinkan kita untuk memahami motivasi di balik tindakan mereka. Kedua pendekatan ini sangat penting dalam konteks terorisme, karena mereka memungkinkan peneliti dan pembuat

kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Kasus Bom Bali I, yang melibatkan pelaku-pelaku dengan jaringan internasional dan ideologi transnasional, menyoroti kompleksitas fenomena radikalisis. Terorisme yang terjadi tidak hanya mencerminkan dinamika lokal, tetapi juga pengaruh global yang dapat mempercepat proses radikalisis. Banyak pelaku terorisme terhubung dengan kelompok ekstremis di luar negeri, dan dalam beberapa kasus, mereka terpengaruh oleh narasi global yang menawarkan pemahaman tentang perjuangan yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner dalam memahami dan menangani terorisme.

Dengan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena radikalisis dan psikologi pelaku terorisme dalam konteks Bom Bali I. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih baik mengenai proses-proses yang terjadi, faktor-faktor yang memengaruhi radikalisis, serta implikasinya bagi kebijakan keamanan dan rehabilitasi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di masa yang akan datang.

Selain itu, makalah ini berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melawan radikalisis dan membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap tanda-tanda radikalisis dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian dan toleransi. Dalam jangka panjang, strategi pencegahan yang efektif

dan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan terorisme di Indonesia dan di seluruh dunia.

Radikalisasi Terorisme: Teori dan Konsep

Definisi Radikalisasi

Radikalisasi merujuk pada proses di mana individu atau kelompok mengadopsi pandangan ekstrem, biasanya terkait dengan ideologi atau keyakinan yang mendukung penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau sosial. Proses ini sering kali mencakup perubahan sikap dan perilaku yang mengarah pada pendirian ideologi yang sangat berbeda atau bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada. Dalam konteks terorisme, radikalisasi biasanya mencakup tahapan di mana individu yang sebelumnya mungkin memiliki pandangan moderat atau biasa, menjadi lebih ekstrem dan akhirnya terlibat dalam tindakan kekerasan atau terorisme (Horgan, 2008).

Radikalisasi tidak hanya terkait dengan agama, meskipun sering diasosiasikan dengan gerakan-gerakan agama ekstrem, tetapi juga dapat muncul dalam konteks ideologi politik, etnis, atau sosial. Hal ini merupakan proses sosial-psikologis yang mempengaruhi individu atau kelompok untuk menerima dan berkomitmen terhadap pandangan dunia yang lebih ekstrem, sering kali melalui pengaruh lingkungan sosial atau kelompok tertentu yang mendukung pandangan tersebut.

Teori Radikalisasi

Beberapa teori telah dikembangkan untuk memahami dinamika radikalisasi, yang memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai proses ini. Beberapa teori utama yang sering digunakan untuk menjelaskan radikalisasi meliputi:

- A. Teori Frustrasi-Agresi (Frustration-Aggression Theory)** Teori ini, yang pertama kali dikemukakan oleh Dollard et al. (1939), berpendapat bahwa frustrasi yang

berkepanjangan atau tidak tersalurkan dapat menyebabkan agresi. Dalam konteks radikalisasi, individu yang merasa frustrasi dengan ketidakadilan sosial, ekonomi, atau politik, atau yang merasakan terpinggirkan dalam masyarakat, cenderung mencari cara untuk mengekspresikan rasa frustrasi mereka. Salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan mengadopsi pandangan ekstrem yang membenarkan kekerasan sebagai respons terhadap ketidakadilan yang mereka alami. **Contoh dalam Radikalisasi:** Dalam banyak kasus terorisme, seperti yang terlihat dalam radikalisasi kelompok ekstremis, individu yang merasa tidak diperhatikan atau terpinggirkan secara sosial atau ekonomi mungkin akan merasakan dorongan untuk bertindak agresif terhadap sistem yang mereka anggap sebagai penyebab ketidakadilan tersebut.

B. Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory) Teori identitas sosial, yang dikemukakan oleh Henri Tajfel dan John Turner (1986), mengusulkan bahwa individu membangun identitas diri mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Dalam konteks radikalisasi, individu yang merasa bahwa identitas sosial mereka terancam atau tidak diakui oleh masyarakat dapat mencari kelompok yang memiliki ideologi ekstrem sebagai cara untuk membangun identitas mereka yang lebih kuat. **Proses Radikalisasi:** Kelompok ekstremis sering kali menyediakan ruang bagi individu yang teralienasi untuk menemukan identitas yang kuat, dengan memberikan rasa kepemilikan dan tujuan yang jelas. Keanggotaan dalam kelompok seperti itu memperkuat pandangan dunia yang dapat mendorong seseorang menuju kekerasan.

C. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) Teori ini, yang dipelopori oleh Albert Bandura (1977),

menyatakan bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi sosial dan pengaruh dari orang lain. Dalam konteks radikalisis, individu yang terpapar pada kelompok atau lingkungan yang mendukung ideologi kekerasan akan lebih cenderung untuk meniru dan mengadopsi perilaku tersebut. **Radikalisis melalui Kelompok Sosial:** Banyak individu yang terlibat dalam kelompok teroris atau ekstremis mungkin telah terpapar pada ideologi kekerasan melalui keluarga, teman, atau kelompok sosial lainnya. Pengaruh kelompok sosial ini dapat memperkuat pandangan radikal dan mendorong individu untuk mengambil tindakan yang ekstrem.

D. Teori Kognitif dan Emosional (Cognitive and Emotional Theory) Teori ini menyatakan bahwa radikalisis dipengaruhi oleh perubahan dalam cara individu berpikir dan merasakan. Proses ini mencakup pergeseran dalam persepsi individu terhadap dunia, di mana mereka mulai melihat dunia secara hitam-putih, dengan garis tegas antara "kami" dan "mereka", dan membenarkan kekerasan terhadap "mereka" yang dianggap sebagai musuh (Moghaddam, 2005). **Proses Kognitif dalam Radikalisis:** Individu yang terlibat dalam radikalisis sering kali mengalami perubahan kognitif yang ekstrem, termasuk justifikasi moral terhadap kekerasan. Mereka mulai melihat tindakan terorisme sebagai kewajiban atau panggilan moral yang benar, yang didorong oleh emosi seperti kebencian atau ketakutan terhadap kelompok tertentu.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Radikalisis

Radikalisis dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun struktural. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi radikalisis meliputi:

- A. Faktor Sosial dan Ekonomi:** Ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, dan marginalisasi sering kali menjadi faktor pendorong bagi individu untuk mencari saluran ekstremis sebagai cara untuk memperjuangkan perubahan. Hal ini sangat relevan dalam konteks radikalisasi di banyak negara yang mengalami ketidakadilan sosial atau ekonomi yang mendalam.
- B. Faktor Psikologis:** Individu yang mengalami trauma psikologis, perasaan teralienasi, atau ketidakpuasan yang mendalam terhadap kehidupan mereka lebih rentan terhadap pengaruh kelompok radikal. Perasaan tidak berdaya dan kebencian terhadap kelompok tertentu dapat memicu dorongan untuk terlibat dalam tindakan kekerasan.
- C. Faktor Ideologi dan Agama:** Ideologi ekstremis atau ajaran agama yang dipelintir sering kali digunakan oleh kelompok radikal untuk membenarkan kekerasan. Radikalisasi dalam konteks agama sering kali melibatkan reinterpretasi ajaran agama yang mengarah pada fanatisme dan kebencian terhadap pihak lain.

Kriminologi : Teori dan Konsep

Definisi Kriminologi

Menurut *Siegel* (2015), kriminologi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada studi tentang kejahatan, penyimpangan sosial, penyebab kejahatan, serta respons sosial terhadap kejahatan. Selain itu, kriminologi juga mencakup pemahaman tentang bagaimana sistem peradilan pidana berfungsi dalam menanggulangi kejahatan, baik dari aspek hukum, psikologis, maupun sosial. Kriminologi tidak hanya mencakup kejahatan dalam arti tradisional, tetapi juga menyelidiki pola-pola penyimpangan sosial yang mungkin tidak selalu dianggap sebagai

kejahatan menurut hukum, seperti perilaku menyimpang dalam Masyarakat.

Teori-Teori Kriminologi

- A. Teori Strain (*Strain Theory*)** Teori strain, yang dikembangkan oleh *Robert Merton* (1938), menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena individu merasa tertekan oleh ketidakmampuan mereka untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan, seperti kesuksesan finansial, dengan cara yang sah. Ketika norma-norma sosial gagal untuk menyediakan cara-cara yang sah bagi individu untuk mencapai tujuan mereka, individu dapat beralih ke cara-cara ilegal atau kriminal untuk mencapainya.
- B. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)** Teori ini, yang dikembangkan oleh *Travis Hirschi* (1969), berpendapat bahwa individu cenderung terlibat dalam perilaku kriminal apabila mereka memiliki sedikit ikatan atau kontrol sosial dengan masyarakat. Hirschi menyoroti empat elemen penting dalam kontrol sosial: ikatan emosional, komitmen terhadap konvensi sosial, keterlibatan dalam aktivitas yang sah, dan keyakinan terhadap nilai-nilai sosial.
- C. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)** Teori ini, yang diperkenalkan oleh *Edwin Sutherland* (1939), berpendapat bahwa kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Menurut teori ini, individu belajar nilai-nilai, sikap, dan perilaku kriminal dari orang-orang terdekat atau kelompok sosial mereka, yang dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap apa yang dianggap sebagai perilaku yang sah atau tidak sah.
- D. Teori Anomi (*Anomie Theory*)** *Émile Durkheim* (1897) mengemukakan bahwa anomi atau keadaan kekosongan nilai-nilai sosial dapat menyebabkan individu atau

kelompok terlibat dalam perilaku kriminal. Anomi terjadi ketika norma-norma sosial tidak jelas atau tidak berlaku secara konsisten, sehingga mengarah pada kegagalan individu untuk menyesuaikan diri dengan harapan sosial yang ada.

Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana

Kriminologi juga mencakup kajian tentang bagaimana sistem peradilan pidana berfungsi dalam mengendalikan kejahatan. *Cavadino & Dignan* (2006) dalam buku mereka *The Penal System: An Introduction* menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki tujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum, pemidanaan, dan rehabilitasi. Kriminologi melihat peran berbagai aktor dalam sistem peradilan pidana, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga masyarakat, serta bagaimana kebijakan-kebijakan penanggulangan kejahatan dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di masyarakat.

Kriminologi dan Kejahatan Terorganisir

Kriminologi juga mempelajari fenomena kejahatan terorganisir. *Varese* (2009) dalam jurnal *Theoretical Criminology* mengemukakan bahwa kejahatan terorganisir melibatkan kelompok yang memiliki struktur dan tujuan ekonomi tertentu, dan mereka seringkali beroperasi dalam jaringan internasional. Kejahatan terorganisir mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, prostitusi, dan pemerasan yang dilakukan oleh organisasi yang terorganisir. Kriminologi mencoba memahami bagaimana kelompok-kelompok ini beroperasi, serta bagaimana sistem hukum dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisir.

Perkembangan Kriminologi Kontemporer

Pada masa kini, kriminologi telah berkembang untuk mencakup studi tentang kejahatan global, teknologi dan kejahatan

dunia maya, serta masalah sosial yang muncul dengan meningkatnya ketidaksetaraan sosial dan keadilan hukum. *Piquero & Lynam* (2001) menjelaskan bahwa kriminologi kontemporer tidak hanya fokus pada teori-teori tradisional, tetapi juga pada bagaimana globalisasi, teknologi baru, dan perubahan sosial dapat mempengaruhi cara-cara kejahatan terjadi dan cara-cara kita merespons kejahatan tersebut.

Psikologi Hukum

Definisi Psikologi Hukum

Psikologi hukum dalam konteks Indonesia seringkali dipahami sebagai kajian tentang bagaimana psikologi berinteraksi dengan sistem hukum untuk memahami perilaku individu dalam ranah hukum. Menurut *Widyanti & Astuti* (2018), psikologi hukum dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai aspek, seperti perilaku kriminal, pertimbangan dalam penjatuan hukuman, serta evaluasi kapasitas mental terdakwa dalam menjalani proses peradilan. Psikologi hukum juga melibatkan pemahaman tentang cara hakim dan aparat hukum lainnya membuat keputusan yang melibatkan pertimbangan psikologis.

Psikologi dalam Proses Peradilan

Penelitian oleh *Wibowo & Nugroho* (2015) membahas bagaimana psikologi berperan dalam memberikan pemahaman terhadap psikologi saksi dan terdakwa dalam persidangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh faktor psikologis pada individu, seperti tingkat kecemasan, trauma, atau bahkan gangguan mental, dapat memengaruhi kesaksian dan perilaku terdakwa. Oleh karena itu, psikologi hukum sangat penting dalam menentukan kapasitas mental dan kesiapan seseorang untuk mengikuti proses hukum secara adil.

Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah salah satu sub-bidang dari psikologi hukum yang mempelajari penyebab perilaku kriminal dari perspektif psikologi. Menurut *Santosa (2014)*, faktor psikologis yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan melibatkan gangguan mental, pengaruh lingkungan keluarga, hingga gangguan dalam pengendalian diri. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap psikologi kriminal dalam upaya pencegahan kejahatan dan pemberian hukuman yang tepat sesuai dengan kondisi psikologis pelaku.

Peran Psikologi dalam Penjatuhan Hukuman

Dalam konteks penjatuhan hukuman, psikologi hukum berperan dalam menganalisis kondisi psikologis terdakwa yang dapat mempengaruhi keputusan hakim. Menurut *Rukmini & Hidayati (2017)*, psikologi hukum tidak hanya digunakan untuk memahami keadaan mental terdakwa tetapi juga untuk mengevaluasi apakah seseorang dapat dibebaskan dari hukuman atau diberikan hukuman yang lebih ringan karena alasan psikologis, seperti gangguan mental atau kondisi psikologis yang mempengaruhi tindakan kriminal mereka.

Psikologi dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia tidak hanya bergantung pada keputusan hukum yang rasional tetapi juga pada pemahaman terhadap faktor psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam sistem hukum. *Pratama (2019)* meneliti bagaimana psikologi digunakan untuk mengevaluasi kepribadian pelaku kejahatan dalam konteks penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan. Psikologi forensik, yang merupakan cabang dari psikologi hukum, sangat berperan dalam menilai apakah individu tersebut berisiko untuk

mengulangi tindakannya atau tidak, dan menentukan apakah rehabilitasi psikologis diperlukan.

Studi Kasus Kasus Bom Bali I : Profil Pelaku dan Jaringan Radikal dalam Kasus Bom Bali I

Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 di Kuta, Bali, merupakan salah satu serangan terorisme terbesar dalam sejarah Indonesia. Kejadian ini mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas, dengan sebagian besar korban adalah wisatawan asing. Serangan ini dilaksanakan dengan dua ledakan besar, yang pertama di sebuah klub malam yang sangat terkenal, yaitu Paddy's Pub, dan yang kedua di sebuah bar, Sari Club. Serangan ini mengejutkan dunia internasional dan menimbulkan dampak besar terhadap sektor pariwisata Indonesia, serta memicu kebijakan keamanan yang lebih ketat di seluruh negeri.

Profil Pelaku Bom Bali I

Kasus Bom Bali I melibatkan sejumlah pelaku yang terhubung dengan jaringan terorisme internasional, khususnya *Jemaah Islamiyah* (JI), yang berafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda. Dalam serangan tersebut, para pelaku tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari luar negeri, yang menandakan bahwa jaringan terorisme ini sangat terorganisir dan bersifat transnasional.

Beberapa pelaku utama yang terlibat dalam serangan ini adalah:

- **Imam Samudra:** Salah satu perencana utama dalam serangan Bom Bali I, Imam Samudra adalah anggota *Jemaah Islamiyah* yang berperan dalam merancang serangan dan melaksanakan aksi bom. Samudra adalah seorang yang sangat radikal dan berpegang pada ajaran yang menganggap bahwa serangan terhadap negara-negara Barat dan orang-orang yang dianggap kafir adalah

tindakan yang sah. Dia dieksekusi pada 2008 setelah melalui proses pengadilan di Indonesia.

- **Amrozi:** Amrozi bin Nurhasyim adalah salah satu pelaku utama dalam serangan ini yang dikenal dengan julukan "pembom Bali". Amrozi adalah anggota *Jemaah Islamiyah* yang bekerja sama dengan Imam Samudra untuk merakit bahan peledak yang digunakan dalam serangan tersebut. Amrozi dieksekusi pada 2008, dan menjadi salah satu tokoh yang sangat dikenal dalam jaringan terorisme Indonesia.
- **Ali Imron:** Ali Imron adalah salah satu pelaku yang terlibat dalam bom Bali yang sempat ditangkap dan dipenjara. Dalam peranannya, ia membantu dalam proses perencanaan dan pengorganisasian serangan. Namun, dalam persidangan, Ali Imron mengungkapkan penyesalannya dan menjadi salah satu tokoh yang kemudian berusaha untuk menyebarkan pesan penyesalan atas keterlibatannya dalam aksi terorisme.

Jaringan Radikal: Jemaah Islamiyah

Jemaah Islamiyah (JI) adalah organisasi radikal yang memiliki jaringan internasional dan bertanggung jawab atas sejumlah serangan teroris di Asia Tenggara, termasuk Bom Bali I. Kelompok ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Asia Tenggara dan melibatkan diri dalam jihad bersenjata untuk mencapai tujuan tersebut.

- **Ideologi dan Tujuan:** Jemaah Islamiyah mengadopsi ideologi ekstrem yang dipengaruhi oleh pemikiran radikal Al-Qaeda. Mereka percaya bahwa aksi terorisme adalah cara yang sah untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai "kekufuran" yang dipertahankan oleh negara-negara Barat dan sekutu-sekutunya di Asia Tenggara. Ajaran-ajaran radikal ini disebarkan melalui

jaringan ulama dan kelompok militan yang memiliki tujuan mengubah tatanan sosial dan politik negara-negara Asia Tenggara.

- **Struktur Organisasi:** *Jemaah Islamiyah* dipimpin oleh tokoh-tokoh senior, termasuk Abu Bakar Ba'asyir, yang dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam jaringan tersebut. *Jemaah Islamiyah* memiliki struktur sel yang terorganisir dengan baik, yang memungkinkan mereka untuk melakukan serangan besar seperti Bom Bali I. Setiap sel atau unit dalam *Ji* memiliki peran tertentu dalam pengumpulan dana, perekrutan anggota baru, dan perencanaan serangan.
- **Latihan dan Persiapan Serangan:** Banyak anggota *Ji* dilatih dalam berbagai kamp pelatihan di luar negeri, terutama di Afghanistan, yang dikuasai oleh kelompok Taliban pada saat itu. Di sana, mereka menerima pelatihan militer dan taktik terorisme. Pelatihan ini melibatkan penggunaan senjata, taktik sabotase, serta persiapan untuk operasi besar seperti serangan bom.

Keterkaitan dengan Al-Qaeda

Meskipun *Jemaah Islamiyah* adalah kelompok terpisah, mereka memiliki hubungan yang erat dengan Al-Qaeda. Al-Qaeda memberi dukungan logistik dan pelatihan kepada kelompok ini, dan bahkan beberapa anggota *Jemaah Islamiyah* telah dilatih oleh Al-Qaeda di kamp-kamp pelatihan di Afghanistan.

- **Al-Qaeda dan Bom Bali I:** Penyerangan Bom Bali I dipandang sebagai bagian dari perjuangan global yang lebih besar yang dimotori oleh Al-Qaeda untuk melawan negara-negara Barat dan sekutunya. Beberapa anggota *Jemaah Islamiyah*, seperti Imam Samudra, telah

menyatakan bahwa mereka merasa terinspirasi oleh serangan 9/11 yang dilakukan oleh Al-Qaeda, dan mereka ingin mengikuti jejak serangan tersebut di Asia Tenggara.

- **Pembiayaan dan Dukungan Logistik:** Kelompok teror ini juga mendapatkan dukungan finansial dari berbagai sumber, termasuk individu kaya yang memiliki pandangan radikal, serta kelompok yang terhubung dengan jaringan teroris internasional. Mereka juga menggunakan sistem keuangan yang sangat tersembunyi, seperti transfer uang melalui saluran ilegal atau kegiatan perdagangan untuk membiayai aksi terorisme mereka.

Pola Radikalisasi dan Perekrutan

Proses radikalisasi di kalangan pelaku Bom Bali I tidak terjadi secara tiba-tiba. Radikalisasi adalah sebuah proses yang melibatkan perubahan cara pandang terhadap dunia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi sosial, psikologis, maupun ideologis.

- **Faktor Sosial dan Psikologis:** Banyak pelaku bom Bali yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan, yang merasa tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan mereka dalam masyarakat yang ada. Radikalisasi sering kali dimulai dari perasaan ketidakadilan atau diskriminasi, yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menarik individu ke dalam jaringan mereka.
- **Perekrutan oleh Jemaah Islamiyah:** Proses perekrutan dilakukan oleh anggota Jemaah Islamiyah yang sudah lebih dulu terlibat dalam jaringan tersebut. Mereka sering kali merekrut anggota baru dari kalangan mahasiswa, tokoh agama, atau individu yang mencari jati diri dan makna hidup yang lebih besar, yang

mereka rasa bisa didapatkan melalui jihad.

Dampak dan Pembalasan

Setelah serangan Bom Bali I, Indonesia memperketat kebijakan anti-terorisme dan meningkatkan upaya untuk melacak serta menghancurkan jaringan Jemaah Islamiyah. Beberapa pelaku yang terlibat dalam bom Bali I berhasil ditangkap dan dihukum, termasuk Imam Samudra dan Amrozi. Selain itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain, seperti Australia, Malaysia, dan Singapura, untuk memperkuat jaringan intelijen dan menghentikan penyebaran jaringan teroris ini di Asia Tenggara.

Namun, meskipun banyak pelaku yang dihukum atau dieksekusi, Jemaah Islamiyah masih tetap menjadi ancaman yang signifikan, meskipun kekuatan mereka telah melemah pasca-perang melawan terorisme global.

Pendekatan Kriminologi dan Psikologi Hukum dalam Menangani Pelaku

Dalam penanganan pelaku bom Bali I, pendekatan kriminologi dan psikologi hukum sangat penting untuk memastikan keadilan dan rehabilitasi. Menurut Fauzi (2006), penting untuk mengkaji lebih dalam kondisi psikologis para pelaku agar penjatuhan hukuman tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada upaya rehabilitasi mereka agar tidak terjerumus ke dalam aktivitas terorisme lagi. Pendekatan ini juga melibatkan pertimbangan psikologis dalam proses pengadilan untuk memahami kapasitas mental pelaku dalam memahami dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Radikalisasi Pelaku Terorisme dalam Kasus Bom Bali I dan Pengaruh Kondisi Sosial, Politik, dan Psikologis pada Waktu Itu

Proses radikalisasi pada pelaku terorisme adalah sebuah transformasi psikologis dan ideologis yang kompleks, di mana individu beralih dari pandangan yang lebih moderat ke

pandangan ekstrem yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan kekerasan. Dalam kasus Bom Bali I, radikalisme ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berhubungan. Secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi radikalisme dapat dikelompokkan menjadi faktor individu, sosial, dan struktural.

- **Faktor Sosial dan Politik:** Setelah reformasi 1998 di Indonesia, negara ini mengalami ketidakstabilan politik yang sangat memengaruhi pola pikir banyak individu, terutama di kalangan kelompok yang merasa terpinggirkan. Dalam kondisi ketidakpastian dan disintegrasi sosial-politik, kelompok terorisme seperti Jemaah Islamiyah (JI) menggunakan narasi ketidakadilan dan ketimpangan untuk menarik anggota baru. Mereka menawarkan ideologi yang menghubungkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang dianggap lemah dan gagal dengan radikalisme agama. Konflik-konflik sosial-politik, seperti pemberontakan di Aceh dan Maluku, menciptakan ketegangan yang memudahkan kelompok teroris untuk mendapatkan simpati dan dukungan.
- **Faktor Ekonomi:** Banyak dari pelaku terorisme ini berasal dari latar belakang ekonomi yang miskin atau terpinggirkan. Ketidakmampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau akses yang adil terhadap peluang sosial menyebabkan perasaan ketidakberdayaan yang kuat. Dalam keadaan ini, mereka mudah terpengaruh oleh ideologi yang mengklaim bahwa mereka dapat mencapai keadilan sosial dan ekonomi melalui tindakan kekerasan. Terorisme menjadi cara untuk melawan ketidakadilan yang mereka rasakan.
- **Faktor Psikologis:** Dari segi psikologi, proses

radikalisasi seringkali dimulai dengan pencarian identitas yang kuat, terutama pada individu yang merasa teralienasi atau terasingkan dari masyarakat mereka. Bagi banyak pelaku Bom Bali I, mereka menemukan identitas mereka dalam kelompok radikal yang menawarkan rasa kebersamaan dan tujuan hidup yang jelas. Keterikatan emosional terhadap kelompok ini menggantikan rasa kekosongan atau ketidakberdayaan yang mereka alami sebelumnya. Selain itu, trauma pribadi atau pengalaman hidup yang penuh dengan ketidakadilan sosial atau kekerasan sering kali memperburuk kondisi psikologis dan mempercepat proses radikalisasi.

Peran Ideologi Ekstrem dalam Membentuk Motivasi dan Perilaku Teroristik Pelaku Bom Bali I dan Hubungannya dengan Kondisi Psikologis Individu

Ideologi ekstrem menjadi pendorong utama dalam membentuk motivasi dan perilaku teroristik pelaku Bom Bali I. Ideologi semacam ini tidak hanya memberikan pembenaran moral untuk melakukan kekerasan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu perjuangan untuk agama, negara, atau komunitas tertentu.

- **Pembenaran Ideologis:** Dalam kasus Bom Bali I, pelaku terorisme dipengaruhi oleh interpretasi ekstrem terhadap ajaran Islam yang menganggap bahwa tindakan kekerasan terhadap "musuh" merupakan bentuk jihad yang sah. Jihad ini dipandang sebagai cara untuk mencapai kemenangan bagi agama atau bahkan sebagai kewajiban moral yang lebih tinggi dari kepatuhan terhadap hukum negara. Oleh karena itu, mereka melihat serangan bom sebagai cara yang sah untuk menegakkan agama mereka dan menghukum orang-orang yang dianggap sebagai

musuh.

- **Hubungan dengan Kondisi Psikologis:** Ideologi ini, meskipun ekstrem, sangat erat kaitannya dengan kondisi psikologis pelaku. Banyak dari pelaku terorisme ini mengalami perasaan tidak memiliki kontrol terhadap kehidupan mereka, yang akhirnya mendorong mereka untuk mencari cara untuk memperoleh kekuatan dan makna hidup. Ideologi radikal memberikan mereka suatu kerangka untuk memahami dunia dan memberi mereka alasan untuk melawan keadaan yang mereka anggap tidak adil. Dengan kata lain, ideologi radikal menjadi cara untuk mengatasi rasa frustrasi, alienasi, dan pencarian identitas yang dialami oleh individu-individu yang terlibat dalam kelompok terorisme. Mereka merasa bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan untuk masa depan yang lebih baik, dan ini menguatkan tekad mereka untuk melakukan kekerasan.

Pendekatan Kriminologi dalam Menganalisis Tindakan Kriminal dalam Bentuk Terorisme pada Kasus Bom Bali I, serta Faktor-faktor Struktural dan Sosial yang Memengaruhi Perilaku Kriminal

Pendekatan kriminologi memberikan perspektif yang sangat penting dalam menganalisis tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku terorisme dalam kasus Bom Bali I. Teori-teori kriminologi menjelaskan bagaimana faktor-faktor struktural, sosial, dan psikologis berinteraksi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan kriminal dalam bentuk terorisme.

- **Teori Strain:** Menurut teori strain, ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial yang sah (misalnya, stabilitas ekonomi atau pekerjaan yang layak) dapat menyebabkan individu beralih ke jalur kriminal

sebagai bentuk protes atau pelampiasan frustrasi. Banyak pelaku Bom Bali I yang merasa bahwa mereka tidak mendapat kesempatan yang adil dalam hidup dan melihat kekerasan sebagai saluran untuk melawan ketidakadilan tersebut. Dengan kata lain, radikalisasi bisa dilihat sebagai respons terhadap tekanan atau strain yang mereka alami dalam hidup.

- **Teori Subkultur:** Teori ini menyatakan bahwa individu dapat terpengaruh oleh nilai- nilai yang ada dalam subkultur tertentu, yang seringkali bertentangan dengan norma- norma sosial yang lebih luas. Dalam kasus Bom Bali I, kelompok terorisme membentuk subkultur mereka sendiri, dengan nilai-nilai dan tujuan yang sangat berbeda dengan mayoritas masyarakat. Mereka mengajarkan bahwa kekerasan adalah hal yang sah demi mencapai tujuan mereka, dan ini mengarah pada pembenaran moral terhadap tindakan terorisme.
- **Teori Kontrol Sosial:** Menurut teori ini, individu yang tidak memiliki ikatan kuat dengan norma sosial dan lembaga kontrol, seperti keluarga, pendidikan, atau agama yang moderat, lebih cenderung terlibat dalam perilaku kriminal. Dalam hal ini, banyak pelaku Bom Bali I yang terputus dari norma-norma sosial yang berlaku dan terlibat dalam kelompok yang memiliki kontrol sosial alternatif yang mengajarkan ideologi kekerasan. Radikalisasi mereka didorong oleh ketidakhadiran kontrol sosial yang positif dalam kehidupan mereka.

Perspektif Psikologi Hukum dalam Menjelaskan Faktor-faktor Psikologis yang Mendasari Perilaku Pelaku Terorisme dalam Kasus Bom Bali I

Psikologi hukum berfokus pada pemahaman perilaku individu melalui lensa psikologi, dan dalam konteks terorisme, perspektif ini membantu untuk memahami faktor-faktor psikologis yang mendasari tindakan pelaku. Banyak pelaku terorisme dalam kasus Bom Bali I menunjukkan ciri-ciri psikologis yang khas, seperti gangguan psikologis, trauma masa lalu, serta pembentukan identitas radikal.

- **Gangguan Psikologis dan Trauma:** Beberapa pelaku Bom Bali I mungkin memiliki gangguan psikologis, seperti gangguan kepribadian antisosial atau gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Pengalaman kekerasan atau ketidakadilan yang mereka alami sejak masa kecil dapat berkontribusi pada pembentukan pola pikir ekstrem yang mendasari perilaku mereka. Trauma ini, baik secara fisik maupun psikologis, sering kali memperburuk kerentanannya terhadap ideologi kekerasan.
- **Pembentukan Identitas Radikal:** Proses radikalisasi sering kali melibatkan pembentukan identitas radikal yang menggantikan identitas lama yang lebih moderat. Bagi pelaku terorisme, bergabung dengan kelompok ekstremis seperti Jemaah Islamiyah memberi mereka rasa tujuan hidup dan makna, serta sebuah identitas yang memberi mereka rasa keberhargaan dan kekuatan. Identitas ini tidak hanya terkait dengan ideologi, tetapi juga dengan rasa kebersamaan dan tujuan kolektif yang lebih besar.

Dampak Radikalisasi terhadap Perilaku dan Keputusan Hukum Pelaku Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Radikalisasi yang dialami oleh pelaku terorisme dapat memengaruhi cara mereka berperilaku dalam sistem peradilan pidana. Salah satu dampak utama adalah bahwa pelaku yang terpengaruh oleh ideologi ekstrem sering kali memiliki pandangan yang tidak kooperatif atau bahkan menantang terhadap sistem hukum yang mereka anggap tidak sah. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum, karena mereka percaya bahwa tindakan mereka adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar.

- **Penilaian Psikologis dan Tanggung Jawab Pidana:** Perspektif psikologi hukum sangat penting dalam menentukan apakah pelaku terorisme sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Penilaian psikologis dapat menunjukkan apakah gangguan psikologis atau trauma memengaruhi kapasitas pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Ini bisa mempengaruhi hukuman yang diberikan, serta pendekatan rehabilitasi yang tepat.

Peran Interaksi antara Faktor Psikologis Individu dan Dinamika Kelompok dalam Proses Radikalisasi pada Pelaku Bom Bali I, serta Pengaruhnya Terhadap Strategi Deradikalisasi

Proses radikalisasi bukanlah hal yang terjadi secara individu semata, tetapi juga melibatkan dinamika kelompok. Kelompok teroris berperan besar dalam membentuk pola pikir radikal individu dengan menanamkan ideologi mereka dan memberi tekanan sosial untuk melaksanakan tindakan kekerasan.

- **Pengaruh Dinamika Kelompok:** Pelaku Bom Bali I

tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi mereka, tetapi juga oleh tekanan sosial dari kelompok radikal. Kelompok ini menawarkan rasa kebersamaan, loyalitas, dan tujuan yang lebih besar, yang semuanya sangat menarik bagi individu yang merasa terasingkan atau terpinggirkan. Kelompok juga memperkuat keyakinan individu terhadap ideologi ekstrem dengan menanamkan doktrin yang memandang kekerasan sebagai sesuatu yang sah dan perlu.

- **Strategi Deradikalisasi:** Deradikalisasi yang efektif harus mempertimbangkan baik faktor psikologis individu maupun dinamika kelompok. Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya melibatkan perubahan ideologi, tetapi juga pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial. Terapi psikologis yang menangani trauma dan gangguan psikologis, serta pendekatan yang mengurangi pengaruh kelompok radikal, sangat penting untuk mencegah individu kembali ke jalur ekstrem. Rehabilitasi ini harus mencakup pemberian kesempatan untuk membangun kembali identitas sosial yang positif dan hubungan yang lebih sehat dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Borum, R. (2004). *Psychology of Terrorism*. University of North Carolina Press.
- Durkheim, É. (1897). *Le Suicide*. Paris: Alcan.
- Horgan, J. (2008). *The Psychology of Terrorism*. Routledge.
- Merton, R. K. (1938). *Social Structure and Anomie*. American Sociological Review, 3(5), 672-682.
- Sutrisno, A. (2011). *Psikologi Forensik: Teori dan Praktik di*

Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations*. Nelson-Hall.
- Victoroff, J. (2005). *The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches*. *Journal of Conflict Resolution*, 49(1), 3-42.
- Sutherland, E. H. (1939). *Principles of Criminology*. J.B. Lippincott Company.
- Cavadino, M., & Dignan, J. (2006). *The Penal System: An Introduction*. SAGE Publications.
- Varese, F. (2009). *The Organization of Crime: Theories and Trends*. *Theoretical Criminology*, 13(2), 167-188.
- Piquero, A. R., & Lynam, D. R. (2001). *Life-course trajectories of criminal offenders*. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(1), 42-72.
- Widyanti, A., & Astuti, R. P. (2018). *Peran Psikologi Hukum dalam Penanganan Kasus Kejahatan di Indonesia*. *Jurnal Psikologi Hukum*, 3(1), 45-60.
- Wibowo, A. S., & Nugroho, S. (2015). *Pengaruh Psikologi Terhadap Keputusan Hukum dalam Proses Persidangan di Indonesia*. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 2(2), 134-148.
- Santosa, S. P. (2014). *Psikologi Kriminal: Pengaruh Faktor Psikologis dalam Perilaku Kejahatan*. *Jurnal Psikologi Kriminal Indonesia*, 1(3), 115-130.
- Rukmini, S., & Hidayati, W. (2017). *Peran Psikologi dalam Penjatuan Hukuman di Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Psikologi Hukum Indonesia*, 6(2), 97-

- Liaw, S. T. (2005). *Radikalisasi dalam Konteks Terorisme di Asia Tenggara*. Jurnal Studi Keamanan, 10(1), 33-49.
- Sutrisno, A. (2007). *Psikologi Radikalisasi dalam Kelompok Teroris*. Jurnal Psikologi Sosial Indonesia, 4(3), 55-72.
- Hassan, R. (2010). *Psikologi Sosial Terorisme: Konformitas dan Identitas Kelompok dalam Aksi Terorisme*. Jurnal Psikologi Forensik, 5(2), 102-118.
- Rahman, M. I. (2011). *Kebencian dan Radikalisasi: Studi Kasus Bom Bali I*. Jurnal Psikologi Politik, 7(4), 123-137.
- Fauzi, M. I. (2006). *Pendekatan Kriminologi dan Psikologi Hukum dalam Penanganan Kasus Terorisme*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 11(1), 80-92.
- Nasir, I. (2003). *Jemaah Islamiyah dan Bom Bali: Sebuah Tinjauan Radikalisasi Terorisme di Indonesia*. Jurnal Kajian Terorisme, 4(1), 15-30.
- Izzudin, A. (2006). *Jaringan Teroris di Asia Tenggara: Kasus Jemaah Islamiyah dan Bom Bali*. Jurnal Keamanan dan Sosial, 2(3), 77-90.
- Zulfikar, M. (2004). *Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah: Keterkaitan dalam Serangan Terorisme Global*. Jurnal Studi Internasional, 8(2), 103-116.

BAB III

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ATAS KEJAHATAN FINANSIAL DAN JEJAK KRIMINAL DI INDONESIA

Pengertian Kriminologi dan Kaitannya dengan Hukum Pidana

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang berfokus pada kajian mengenai kejahatan, pelaku kejahatan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kriminal. Ilmu ini memiliki keterkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti sosiologi, psikologi, dan hukum pidana. Gamlam Dagani (2024) menjelaskan bahwa secara umum, kriminologi berkaitan dengan berbagai perilaku yang dianggap sebagai kejahatan. Kejahatan yang dimaksud di sini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi, secara sederhana, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang memiliki peran signifikan dalam bidang hukum pidana. Bahkan, kriminologi tidak hanya berfungsi sebagai ilmu bantu dalam memahami fenomena kejahatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan kebijakan hukum pidana. Kriminologi memberikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak kriminal, baik dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Selain itu, kriminologi turut berkontribusi dalam memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum terkait langkah-langkah strategis yang dapat diambil guna mencegah terjadinya kejahatan dan menanggulangnya secara efektif tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Seiring dengan semakin kompleksnya bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang dalam masyarakat, ilmu kriminologi

pun terus mengalami perkembangan agar tetap relevan dalam menganalisis dan mengantisipasi berbagai fenomena kejahatan yang muncul.

Pada dasarnya, kajian dalam kriminologi berfokus pada hubungan sebab-akibat dalam munculnya suatu kejahatan, dengan tujuan untuk memahami pola perilaku kriminal serta mencari solusi yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kriminologi juga berperan dalam membantu pembentukan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan dinamika kejahatan yang terus berubah. Dengan pendekatan multidisipliner, kriminologi tidak hanya mengkaji aspek hukum dalam suatu kejahatan, tetapi juga menelaah faktor sosial, budaya, ekonomi, serta psikologis yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Di sisi lain, hukum pidana sendiri berfungsi sebagai seperangkat aturan yang berlaku dalam suatu negara untuk menentukan perbuatan yang dapat dibenarkan secara hukum dan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana. Hukum pidana juga menetapkan sanksi bagi setiap pelanggaran yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan efek jera serta menegakkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara kriminologi dan hukum pidana menjadi sangat erat, di mana kriminologi memberikan analisis yang mendalam terhadap penyebab kejahatan, sedangkan hukum pidana bertindak sebagai alat untuk mengatur, mengadili, dan memberikan sanksi bagi pelaku tindak kriminal.

Peran Kriminologi dan *White Collar Crime* dalam Kejahatan Korupsi

Dalam kajian kriminologi, konsep *white collar crime* (kejahatan kerah putih) memiliki peran yang signifikan dalam memahami tindak pidana korupsi. Menurut Elsa R.M. Toule (2013), kajian terhadap korupsi dan *white collar crime* menjadi salah satu aspek utama dalam penelitian mengenai kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan status sosial tinggi atau posisi

terhormat dalam suatu jabatan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland, seorang kriminolog Amerika Serikat yang menyoroti bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh individu dari kelas sosial rendah, tetapi juga oleh kelompok yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat.

Sutherland mendefinisikan *white collar crime* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kapasitas profesionalnya atau dalam hubungan dengan pekerjaan yang berstatus tinggi. Berbeda dengan kejahatan konvensional seperti pencurian atau perampokan yang sering kali dikaitkan dengan kelompok masyarakat kelas bawah, *white collar crime* umumnya melibatkan individu yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang besar dan beroperasi dalam lingkup hukum yang kompleks. Bentuk-bentuk kejahatan ini mencakup penipuan keuangan, penggelapan dana, *insider trading*, serta tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus, baik individu maupun korporasi yang melakukan kejahatan ini memperoleh keuntungan ekonomi yang besar melalui praktik-praktik ilegal yang sulit terdeteksi oleh sistem hukum.

Dalam konteks hukum pidana, Sutherland juga menyoroti bahwa tidak semua tindak *white collar crime* dapat dijangkau oleh instrumen hukum pidana secara efektif. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah sifat dari kejahatan tersebut yang sering kali melibatkan manipulasi dokumen, pencucian uang, dan jaringan kompleks yang sulit untuk diurai oleh aparat penegak hukum. Selain itu, banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh kalangan elite menyebabkan beberapa di antaranya tidak terdeteksi, tidak dituntut secara hukum, atau bahkan tidak sampai pada tahap hukuman. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat penegakan hukum terhadap pelaku *white collar crime*, sehingga banyak di antara mereka yang tetap bisa mempertahankan status sosial dan posisinya dalam masyarakat meskipun telah melakukan tindakan melawan hukum.

Menurut laporan *Global Integrity Report* tahun 2008, meskipun sebagian besar negara telah memiliki regulasi yang ketat terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, kenyataannya masih banyak negara yang tergolong rawan terhadap tindak pidana ini. Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama lemahnya implementasi undang-undang anti-korupsi adalah keterbatasan dalam penegakan hukum. Banyak kasus korupsi yang sulit untuk diproses secara hukum karena kurangnya bukti yang cukup, intervensi politik, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak transparan. Akibatnya, banyak pelaku korupsi yang hanya dijatuhi sanksi disiplin atau pemecatan dari jabatannya tanpa menjalani proses hukum lebih lanjut. Lebih lanjut, dalam analisis kriminologi, fenomena *white collar crime* seperti korupsi sering kali dikaitkan dengan teori-teori penyebab kejahatan, salah satunya adalah teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang ingin dicapai dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Dalam konteks korupsi, individu yang memiliki ambisi tinggi untuk mencapai kekayaan atau status tertentu sering kali memanfaatkan celah dalam sistem hukum dan regulasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Hal ini semakin diperparah dengan adanya budaya korupsi yang mengakar dalam suatu sistem pemerintahan atau institusi tertentu, di mana tindakan ilegal ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan bahkan menjadi bagian dari mekanisme kerja yang tidak tertulis.

Dari perspektif hukum pidana, pemberantasan *white collar crime* seperti korupsi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum yang lebih ketat tetapi juga melalui reformasi sistem pengawasan, transparansi, serta pendidikan hukum bagi masyarakat. Penguatan regulasi dan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *white collar crime* melalui kajian kriminologi, diharapkan kebijakan hukum yang diterapkan dapat lebih efektif dalam menangani dan mencegah kejahatan kerah putih, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

Fenomena Korupsi sebagai Kejahatan Finansial

Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan finansial semakin marak terjadi di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, di mana berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan dana di berbagai sektor memberikan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi nasional, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan serta lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan tugasnya secara transparan. Dalam konteks ini, korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan dana atau wewenang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara, lembaga, maupun masyarakat secara luas, tetapi justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan laporan keuangan, pencucian uang, serta praktik-praktik lain yang secara langsung merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dalam praktiknya, fenomena korupsi ini tidak hanya merusak sistem administrasi negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi

masyarakat secara luas, sehingga perlu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara tegas dan sistematis dengan menerapkan berbagai pendekatan hukum yang komprehensif, termasuk hukuman yang lebih berat bagi para pelaku serta penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan maupun sektor swasta.

Menurut pandangan Jeremy Pope, seorang aktivis asal Selandia Baru yang banyak meneliti fenomena korupsi di berbagai negara, ia berpendapat bahwa korupsi merupakan bentuk perilaku pejabat atau individu yang memiliki wewenang, namun bertindak tidak wajar dan tidak sah dengan cara memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu secara ilegal, sehingga tindakan ini tidak hanya merugikan aspek ekonomi dan keuangan, tetapi juga merusak integritas dan moralitas dalam sistem pemerintahan dan birokrasi suatu negara; dalam konteks hukum pidana, fenomena korupsi sebagai kejahatan finansial sering kali dikategorikan sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, yaitu bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki status sosial tinggi, jabatan penting, serta akses terhadap sumber daya ekonomi yang besar, di mana dalam kajian kriminologi, kejahatan semacam ini sering kali sulit untuk diidentifikasi dan ditindak secara hukum karena pelakunya memiliki pengaruh yang cukup kuat, baik dalam lingkup politik, ekonomi, maupun sosial, sehingga mereka dapat memanipulasi sistem hukum dan menghindari konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan, yang menyebabkan angka kejahatan korupsi terus meningkat setiap tahunnya, meskipun berbagai regulasi dan kebijakan pencegahan telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Meskipun demikian, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, seperti pemberian hukuman berat bagi pelaku, penyitaan aset

hasil korupsi, pembentukan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta peningkatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan sektor keuangan, namun dalam praktiknya, tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah masih adanya kelemahan dalam sistem hukum yang memungkinkan pelaku kejahatan ini untuk tetap lolos dari jerat hukum, misalnya melalui praktik suap, nepotisme, serta intervensi politik yang menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum yang seharusnya berjalan secara independen dan transparan; selain itu, faktor budaya juga memiliki peran dalam maraknya kasus korupsi, di mana dalam banyak masyarakat, praktik suap dan gratifikasi sering kali dianggap sebagai hal yang lumrah dalam menjalankan bisnis atau mendapatkan akses terhadap fasilitas tertentu, sehingga tanpa adanya perubahan budaya dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari korupsi, sulit untuk benar-benar memberantas fenomena ini secara tuntas.

Dalam perspektif kriminologi, korupsi juga dapat dianalisis melalui berbagai teori kejahatan, seperti teori strain yang menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya untuk mencapai kesuksesan atau mempertahankan status sosial mereka, sementara teori opportunity structure menjelaskan bahwa kejahatan korupsi terjadi karena adanya kesempatan dan kelemahan dalam sistem pengawasan yang memungkinkan seseorang untuk menyalahgunakan wewenang tanpa takut ketahuan atau dihukum, yang berarti bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum yang tegas, tetapi juga reformasi struktural yang dapat menutup celah bagi terjadinya praktik-praktik korupsi di berbagai sektor; oleh sebab itu, dalam menghadapi fenomena korupsi sebagai kejahatan finansial, dibutuhkan strategi yang lebih menyeluruh, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam menciptakan sistem yang lebih transparan, memperkuat pengawasan terhadap

penggunaan anggaran negara, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik, serta memberikan edukasi antikorupsi sejak dini agar tercipta budaya yang lebih bersih dari praktik korupsi, sehingga dengan adanya langkah- langkah ini, diharapkan angka kasus korupsi dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta pemerintahan dapat kembali meningkat Kasus Korupsi sebagai Kejahatan Transnasional Korupsi termasuk kejahatan lintas negara (transnational crime) dan juga tergolong dalam white collar crime, yakni kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau individu yang memiliki posisi penting di lembaga atau perusahaan. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan dana yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan negara atau lembaga (seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) demi keuntungan pribadi. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti penyuapan, penggelapan, dan praktik- praktik lain yang secara langsung merugikan negara.

Menurut Koresy dan Luthfi (2021), menjelaskan bahwa dalam skala global, korupsi telah diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang serius. Keseriusan ini tercermin dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disusun pada tahun 2003 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. UNCAC sendiri mengkategorikan 18 jenis kejahatan transnasional, di antaranya adalah pencucian uang, terorisme, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh, kejahatan lingkungan, kejahatan siber, hingga korupsi dan suap terhadap pejabat publik. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan dalam lingkup nasional, tetapi juga memiliki dampak yang luas secara global, sehingga membutuhkan kerja sama antarnegara dalam upaya pemberantasannya.

Di Indonesia, sejarah pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa banyak pelaku korupsi mencoba menghindari proses hukum dengan melarikan diri ke luar negeri.

Salah satu kasus yang menyoroti hal ini adalah kasus korupsi Bank BNI dengan tersangka Maria Pauline Lumowa, yang berhasil melarikan diri ke luar negeri selama 17 tahun dan bersembunyi di beberapa negara. Akhirnya, melalui kerja sama dengan Interpol Serbia, Maria Pauline Lumowa berhasil diekstradisi ke Indonesia pada Juli 2020. Kasus ini menegaskan pentingnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan negara lain guna mempersempit ruang gerak para koruptor yang berusaha kabur dari hukuman.

Ekstradisi sendiri merupakan proses hukum yang memungkinkan seseorang yang berada di luar yurisdiksi suatu negara untuk dikembalikan ke negara asal guna menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Dengan banyaknya koruptor yang melarikan diri ke luar negeri, Indonesia harus memperkuat kerja sama internasional, khususnya dalam hal perjanjian ekstradisi, agar kejahatan transnasional ini dapat ditangani secara lebih efektif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme ekstradisi menjadi krusial, karena tidak hanya melibatkan hukum nasional, tetapi juga hukum internasional serta koordinasi antarnegara dalam menangani kasus-kasus korupsi yang bersifat lintas batas.

Dalam kasus Maria Pauline Lumowa, pemerintah Indonesia berhasil mengekstradisi tersangka dari Serbia pada Juli 2020 setelah melakukan negosiasi panjang dan mengandalkan kerja sama dengan *Interpol* serta otoritas hukum setempat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional dalam bidang hukum dan penegakan keadilan sangat diperlukan untuk menutup celah bagi para pelaku korupsi yang berusaha kabur dari tanggung jawab hukum. Namun, hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara yang sering menjadi tempat pelarian koruptor, seperti Singapura dan Amerika Serikat, yang belum memiliki perjanjian ekstradisi langsung dengan Indonesia. Akibatnya, banyak kasus korupsi besar yang hingga kini belum

berhasil membawa pulang para tersangka untuk diadili di dalam negeri. Selain perjanjian ekstradisi, Indonesia juga perlu memperkuat sistem pemantauan keuangan lintas negara guna mencegah aliran dana hasil korupsi keluar dari yurisdiksi nasional.

Dalam kasus korupsi transnasional, kesempatan ini muncul karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, ketidakefektifan penegakan hukum di beberapa negara, serta keberadaan sistem keuangan global yang memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan aset mereka dengan mudah di negara lain. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya berfokus pada aspek penindakan hukum saja, tetapi juga harus melibatkan reformasi struktural yang dapat mempersempit peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Dengan semakin meningkatnya kasus korupsi yang bersifat lintas negara, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam penanganannya. Selain meningkatkan kerja sama dalam hal ekstradisi, pemerintah juga harus memperkuat sistem hukum dalam negeri, memastikan transparansi dalam setiap kebijakan publik, serta meningkatkan edukasi antikorupsi di masyarakat. Kesadaran publik terhadap dampak korupsi juga harus terus ditingkatkan, karena tanpa adanya dukungan dan pengawasan dari masyarakat, sulit bagi suatu negara untuk benar-benar memberantas kejahatan ini.

Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang berfokus pada kajian mengenai kejahatan, pelaku kejahatan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kriminal. Ilmu ini memiliki keterkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti sosiologi, psikologi, dan hukum pidana. Gamlam Dagani (2024) menjelaskan bahwa secara umum, kriminologi berkaitan dengan

berbagai perilaku yang dianggap sebagai kejahatan. Kejahatan yang dimaksud di sini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi, secara sederhana, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Beberapa ahli hukum pidana memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi kriminologi. Wilhelm Michel Erich Noach berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan jahat dan perilaku menyimpang, serta orang-orang yang terlibat dalam tindakan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga melihat bagaimana individu yang melakukan kejahatan berinteraksi dalam masyarakat. Sementara itu, Walton Jones Wood mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui teori dan pengalaman terkait kejahatan serta pelakunya. Ia juga menekankan bahwa kriminologi turut membahas bagaimana masyarakat bereaksi terhadap tindak kriminal yang terjadi. Secara lebih luas, Walton Jones Wood juga menegaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang tidak hanya mengkaji kejahatan itu sendiri, tetapi juga perilaku menyimpang yang menyertainya serta individu yang terlibat dalam tindakan tersebut. (hlm. 1-8).

Selain itu, Edwin H. Sutherland, yang dikenal sebagai Bapak Kriminologi Modern, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang pembuatan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa kajian kriminologi tidak hanya berfokus pada individu yang melakukan kejahatan, tetapi juga pada bagaimana hukum diciptakan serta bagaimana masyarakat dan sistem hukum merespons tindak kriminal. Sutherland juga terkenal dengan konsepnya mengenai *white collar crime*, di mana ia menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya

dilakukan oleh individu dari kelas sosial rendah, tetapi juga oleh individu yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, seperti pejabat atau pengusaha. Sementara itu, Donald R. Cressey, yang merupakan murid dan rekan dari Sutherland, menambahkan bahwa kriminologi juga harus mencakup faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Pendapat lain dikemukakan oleh Cesare Lombroso, seorang tokoh kriminologi klasik, yang mengembangkan teori bahwa kriminalitas dapat dipengaruhi oleh faktor biologis. Dalam penelitiannya, Lombroso berpendapat bahwa beberapa individu memiliki kecenderungan bawaan untuk menjadi pelaku kejahatan berdasarkan karakteristik fisik tertentu. Meskipun teori ini telah banyak dikritik oleh para ahli modern, pemikirannya tetap memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana faktor bawaan dapat memengaruhi perilaku kriminal.

Peran Kriminologi dalam Hukum Pidana

Kriminologi memiliki peran penting dalam hukum pidana, bahkan dianggap sebagai bagian khusus dalam disiplin ini. Hal ini dikarenakan kriminologi berkontribusi dalam memberikan pemahaman terhadap alasan seseorang melakukan tindak kejahatan, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta memberikan rekomendasi kepada penegak hukum terkait langkah-langkah yang perlu diambil agar tidak bertentangan dengan hukum. Seiring dengan semakin kompleksnya bentuk-bentuk kejahatan, ilmu kriminologi juga terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan fenomena sosial yang ada.

Pada dasarnya, kriminologi berfokus pada sebab dan akibat munculnya kejahatan, serta mencari solusi untuk pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal sebagai bagian dari dinamika sosial manusia. Sementara itu, hukum pidana sendiri merupakan seperangkat aturan yang berlaku dalam suatu negara untuk

menentukan tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang, lengkap dengan sanksi bagi pelanggarnya. Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai peraturan yang mengikat dan membatasi perbuatan tertentu, di mana tindakan yang memenuhi syarat tertentu dapat berujung pada sanksi pidana.

Tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat kerap menimbulkan keresahan, kerugian, bahkan dampak negatif lainnya. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk membentuk norma dan nilai sebagai dasar munculnya aturan hukum. Dalam hal ini, kriminologi menjadi ilmu yang mempelajari pola perilaku manusia dan bagaimana tindakan mereka berkaitan dengan aspek sosial. Tindakan manusia sendiri dapat diartikan sebagai upaya individu dalam mencapai suatu tujuan. Namun, dalam perspektif sosial, tindakan menyimpang merujuk pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, sehingga dapat menciptakan ketidakseimbangan

dalam masyarakat, menimbulkan kekacauan, serta memicu berbagai konsekuensi negatif lainnya yang pada akhirnya dikategorikan sebagai tindakan kriminal. (Silfiah et al., 2021). Dalam sistem peradilan pidana, hukum pidana berperan dalam menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Namun, hukum pidana tidak hanya mengatur aspek legal dari kejahatan, tetapi juga memerlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan, dampaknya bagi masyarakat, serta efektivitas kebijakan pidana dalam menanggulangi tindak kriminal. Dalam hal ini, kriminologi memiliki kontribusi yang sangat signifikan, terutama dalam aspek berikut:

1. Menganalisis Faktor Penyebab Kejahatan

Kriminologi membantu memahami faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Faktor ini dapat berupa aspek psikologis, sosial, ekonomi, hingga struktural

dalam masyarakat. Misalnya, teori strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan sosial yang mereka hadapi.

2. Mengembangkan Strategi Pencegahan Kejahatan

Kriminologi tidak hanya mempelajari faktor penyebab kejahatan, tetapi juga merancang strategi pencegahan yang efektif. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pencegahan situasional, di mana lingkungan sosial dan fisik diatur sedemikian rupa agar tidak memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Contohnya adalah pemasangan kamera pengawas di tempat umum untuk mengurangi potensi tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan.

3. Evaluasi terhadap Sistem Hukum Pidana

Kriminologi juga berperan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menangani kejahatan. Misalnya, apakah hukuman penjara benar-benar efektif dalam menekan angka kriminalitas, atau justru mendorong efek residivisme di mana mantan narapidana kembali melakukan tindak kejahatan setelah dibebaskan.

4. Studi tentang Profil Pelaku Kejahatan

Studi mengenai karakteristik pelaku kejahatan juga menjadi fokus dalam kriminologi. Dengan memahami pola pikir, latar belakang, dan motif pelaku kriminal, sistem peradilan dapat menentukan pendekatan yang lebih tepat dalam menangani kasus-kasus tertentu, termasuk dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana.

Dalam praktiknya, kriminologi berperan dalam membantu perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dan manusiawi. Misalnya, dalam pembuatan undang-undang tentang kejahatan ekonomi dan korupsi, analisis kriminologi digunakan untuk memahami pola kejahatan, modus operandi pelaku, serta dampak sosial dan ekonomi dari tindak korupsi.

Di Indonesia, kriminologi juga berperan dalam kebijakan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan narkoba. Berdasarkan pendekatan kriminologi, pecandu narkoba lebih tepat diberikan rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman penjara, karena kecanduan narkoba lebih dipandang sebagai masalah kesehatan daripada masalah kriminal semata. Selain itu, kriminologi juga berperan dalam kebijakan tentang sistem pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk merehabilitasi narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik, bukan sekadar memberikan hukuman tanpa upaya perbaikan perilaku.

Kriminologi memiliki peran yang sangat penting dalam hukum pidana karena ilmu ini membantu menganalisis penyebab kejahatan, mengembangkan strategi pencegahan, mengevaluasi efektivitas sistem hukum pidana, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku pelaku kejahatan. Berbagai pendekatan dalam kriminologi, seperti pendekatan klasik, positivis, sosiologis, dan kritis, memberikan kontribusi dalam memahami fenomena kriminalitas dari berbagai perspektif.

Korupsi sebagai salah satu bentuk Tindak Pidana

Korupsi sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara atau lembaga (seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) demi keuntungan pribadi. Tindakan ini meliputi berbagai bentuk kejahatan, seperti penyuapan,

penggelapan, dan praktik-praktik lain yang secara langsung merugikan negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Menurut Jeremy Pope, seorang aktivis asal Selandia Baru, korupsi merupakan perilaku pejabat yang tidak wajar dan tidak sah, di mana mereka menggunakan wewenang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun kelompok tertentu. Sementara itu, Graham Brooks berpendapat bahwa korupsi adalah tindakan yang disengaja, di mana seseorang dengan sengaja melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada akhirnya keuntungan yang diperoleh bersifat pribadi dan berdampak negatif bagi kepentingan umum. Begitu pula, Haryatmoko, seorang pengajar filsafat di Universitas Sanata Dharma, mendefinisikan korupsi sebagai upaya untuk mencampuri atau menyalahgunakan kekuasaan yang diperoleh melalui akses terhadap informasi, pembuatan keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan untuk mencapai keuntungan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, tetapi juga mengganggu keseimbangan dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Korupsi dalam hukum di Indonesia memiliki definisi yang jelas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Yurizal (2017), tindakan korupsi mencakup beberapa aspek berikut:

1. Seseorang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan dengan cara yang menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. Bahkan jika seseorang mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa perbuatannya merugikan negara, maka tetap dianggap sebagai tindakan korupsi (Pasal 2).

2. Seseorang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan. Jika tindakan ini berakibat langsung pada kerugian keuangan atau perekonomian negara, maka termasuk dalam tindak pidana korupsi (Pasal 3).

3. Selain itu, beberapa bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti suap, penggelapan dalam jabatan, dan tindakan lain yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal-pasal yang mengaturnya antara lain Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, dan 435 KUHP.

4. Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi bukan hanya sekadar penyalahgunaan uang negara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyimpangan jabatan yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian negara.

Keterkaitan teori White Collar Crime dalam Kasus Tindak Pidana

Konsep *white collar crime* pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland, pada tahun 1939 dalam pertemuan tahunan *American Sociological Society* ke-34 di Philadelphia

pada 27 Desember. Dalam pemaparannya, Sutherland menjelaskan bahwa *white collar crime*, merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan status sosial tinggi dan dihormati, yang berkaitan langsung dengan pekerjaannya (Munir Fuady, 2008). White Collar Crime diperkenalkan untuk mengidentifikasi jenis pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan ekonomi atas dan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang mengatur profesinya. Dalam konsep ini, kejahatan tidak hanya dilihat dari bentuk perbuatannya yang merugikan, tetapi lebih ditekankan pada karakteristik pelakunya yang memiliki status sosial dan ekonomi yang cukup tinggi.

Beberapa karakteristik *white collar crime* yang membedakannya dengan kejahatan lain, yaitu: Pelaku sulit diidentifikasi. Jika kerusakan belum dirasakan maka korban tidak akan sadar.

1. Diperlukan waktu yang lama untuk pembuktian dan juga butuh keahlian tertentu.
2. Jika menyangkut organisasi, susah dicari seseorang yang bertanggung jawab, biasanya diarahkan ke atasan karena tidak mencegah, atau kepada bawahan karena tidak mengikuti perintah atasan.
3. Proses viktimisasi juga tersamar karena pelaku dan korban tidak secara langsung berhadapan.
4. Kerumitan dan tersamarnya pelaku membuat sulit dilacak.
5. Sulit mengadili karena minimnya bukti dan siapa yang disalahkan.
6. Pelaku biasanya mendapatkan treatment atau sanksi yang ringan.
7. Pelaku biasanya mendapatkan status kriminal yang ambigu."

Menurut Edelhertz membuat pembagian white collar crime dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Kejahatan yang dilakukan oleh perorangan yang dilakukan secara individu dalam situasi yang khusus atau ad hoc (contohnya pelanggaran pajak, penipuan kartu kredit).
2. Kejahatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pekerjaannya dan dilaksanakan oleh mereka yang menjalankan suatu bisnis, pemerintahan, atau lembaga lainnya dengan melanggar kewajiban untuk loyal maupun kesetiaan kepada majikan atau nasabah (contohnya penggelapan, pencurian oleh karyawan, pemalsuan daftar pengupahan).
3. Kejahatan sesekali terhadap dan dalam rangka melaksanakan bisnis tetapi tidak merupakan kegiatan utama bisnis (contohnya penyuapan).
8. White collar crime sebagai bisnis atau sebagian kegiatan pokok (merupakan kejahatan profesional yaitu kegiatan seperti penipuan dalam asuransi kesehatan, kontes pura-pura, pembayaran palsu)." (Eleanora, 2013, hlm. 243-244)

Menurut Fransiska Novita Eleanora (2013), White Collar Crime dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur tertentu. Pertama, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, tindakannya menyebabkan kerugian, baik bagi masyarakat maupun negara. Ketiga, perbuatan tersebut secara jelas dilarang dalam peraturan hukum pidana. Keempat, pelanggaran ini memiliki ancaman sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Terakhir, pelaku kejahatan ini umumnya berasal dari kalangan tertentu yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu. Tindakan yang dilakukan secara sadar dan

melawan hukum ini tidak hanya menimbulkan dampak bagi individu atau kelompok kecil, tetapi juga dapat memberikan kerugian dalam skala yang lebih luas, termasuk bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, menurut beliau white collar crime dapat dikategorikan dalam tiga bentuk utama:

1. **Pemalsuan Surat**

Tindak pemalsuan surat telah diatur dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 263 hingga Pasal 276. Dalam Pasal 263 ayat (1), disebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja membuat atau menggunakan surat palsu untuk memperoleh keuntungan dapat dikenakan sanksi pidana. Misalnya, dalam kasus perbankan, seorang pejabat bisa saja memerintahkan pihak lain untuk membuka rekening baru guna memfasilitasi transaksi ilegal dengan menggunakan dokumen palsu. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi nasabah maupun lembaga keuangan yang bersangkutan.

2. **Korupsi**

Kejahatan korupsi diatur dalam **Undang-Undang No. 3 Tahun 1971** yang kemudian diperbarui melalui **Undang-Undang No. 20 Tahun 2001** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal-pasal terkait, disebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seseorang demi keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan negara, dapat dikenakan sanksi berat, termasuk hukuman penjara hingga 20 tahun serta denda. Contohnya adalah seorang pejabat yang diberi tanggung jawab atas proyek pembangunan, namun menggunakan bahan di bawah standar untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga hasil proyek tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. **Penyuapan**

Tindak pidana suap diatur dalam **Undang-Undang No. 11 Tahun 1980**, di mana seseorang yang memberikan atau menerima sesuatu dengan tujuan mempengaruhi keputusan pejabat publik dapat dikenai hukuman pidana. Pasal 2 menyatakan bahwa pihak yang memberikan suap dapat dihukum hingga 5 tahun penjara, sementara pihak yang menerima suap dapat dihukum hingga 3 tahun penjara. Contohnya adalah dalam dunia olahraga, di mana sebuah tim atau individu dapat memberikan suap kepada wasit atau penyelenggara untuk mengatur hasil pertandingan demi keuntungan tertentu.

Kejahatan Lintas Negara (Transnasional Crime)

Korupsi termasuk kejahatan lintas negara (transnational crime) dan juga tergolong dalam white collar crime, yakni kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau individu yang memiliki posisi penting di lembaga atau perusahaan. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan dana yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan negara atau lembaga (seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) demi keuntungan pribadi. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti penyuapan, penggelapan, dan praktik-praktik lain yang secara langsung merugikan negara. Dalam konteks global, korupsi juga diakui sebagai kejahatan lintas negara yang serius. Hal ini tercermin dalam adanya United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang disusun pada tahun 2003 dan telah diratifikasi.

Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Dalam UNCAC, Perserikatan Bangsa- Bangsa mengelompokkan 18 kategori kejahatan transnasional, antara lain pencucian uang, terorisme, pencurian karya seni dan kebudayaan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, senjata ilegal, pembajakan di laut dan darat,

penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh, narkoba, penipuan kebangkutan, infiltrasi bisnis ilegal, korupsi, suap pejabat publik, serta pelanggaran lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir. Dari pengelompokan tersebut, terlihat bahwa korupsi, bersama dengan suap pejabat publik, merupakan masalah serius yang memerlukan kerjasama antarnegara dalam pemberantasannya.

Di Indonesia sendiri, sejarah pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa banyak koruptor besar mencoba menghindari hukuman dengan melarikan diri ke luar negeri. Sebagai contoh, tersangka kasus korupsi di Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, diketahui kabur ke luar negeri selama 17 tahun, bersembunyi di negara-negara seperti Singapura dan Belanda. Akhirnya, ia berhasil ditangkap oleh Interpol Serbia dan diekstradisi ke Indonesia pada Juli 2020. Kasus semacam ini menyoroti pentingnya perjanjian ekstradisi antarnegara. Ekstradisi adalah proses pemindahan seseorang yang berada di luar yurisdiksi negara ke negara asalnya untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Dalam proses ekstradisi, ada beberapa unsur penting yang harus terpenuhi, yaitu keberadaan negara peminta (the requesting state), negara yang diminta (the requested state), dan objek hukum, yaitu orang yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun tertuduh.

Dengan banyaknya kasus koruptor yang melarikan diri ke luar negeri, Indonesia semakin dituntut untuk memperkuat kerja sama internasional serta mengatur perjanjian ekstradisi agar kejahatan lintas negara ini dapat diberantas secara efektif. Penjelasan mengenai mekanisme ekstradisi ini sangat penting untuk dipahami, karena tidak hanya mencakup aspek hukum nasional, tetapi juga melibatkan hukum internasional dan kerja sama antarnegara dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai korupsi, baik dari segi definisi, penyebab, maupun dampaknya, serta upaya pemberantasan melalui perjanjian ekstradisi, memberikan gambaran yang komprehensif tentang betapa kompleks dan seriusnya masalah ini. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menjadi persoalan internal suatu negara, tetapi juga menjadi tantangan global yang membutuhkan kolaborasi lintas negara untuk ditangani secara efektif.

Sistem Ekstradisi dalam Hukum Pidana Khusus

Ekstradisi adalah salah satu mekanisme hukum internasional yang memungkinkan suatu negara untuk meminta negara lain menyerahkan individu yang diduga atau telah terbukti melakukan tindak pidana agar dapat diadili atau menjalani hukuman. Mekanisme ini berperan penting dalam memastikan bahwa tidak ada pelaku kejahatan yang dapat lolos dari proses hukum hanya dengan melarikan diri ke negara lain. Namun, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk perbedaan sistem hukum, kepentingan politik, serta perlindungan hak asasi manusia. Ekstradisi memiliki beberapa tujuan utama yang mendukung sistem peradilan pidana, baik di tingkat nasional maupun internasional:

1. Menegakkan Keadilan

Ekstradisi memastikan bahwa individu yang melakukan tindak pidana tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab hukumnya hanya dengan berpindah ke negara lain. Dengan adanya ekstradisi, negara peminta dapat membawa pelaku ke pengadilan dan memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan.

2. Mencegah Impunitas

Tanpa mekanisme ekstradisi, banyak pelaku tindak pidana

dapat menghindari hukuman dengan berlindung di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Hal ini dapat menciptakan impunitas, di mana kejahatan tidak mendapatkan sanksi yang setimpal.

3. Memperkuat Kerja Sama Internasional

Kejahatan lintas negara semakin meningkat, termasuk korupsi, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Oleh karena itu, ekstradisi menjadi bagian penting dalam kerja sama internasional untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.

4. Melindungi Keamanan Nasional dan Internasional

Beberapa pelaku kejahatan, seperti teroris atau pengedar narkoba, dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Ekstradisi memungkinkan negara untuk menyerahkan individu yang dianggap berbahaya agar dapat diadili sesuai hukum yang berlaku.

Beberapa ahli hukum dan akademisi telah memberikan pandangan mereka mengenai pentingnya ekstradisi dalam hukum internasional, Seperti Pandangan Oppenheim (2005) dalam bukunya *International Law*, Oppenheim menyatakan bahwa ekstradisi adalah bentuk kerja sama internasional yang fundamental. Tanpa ekstradisi, sistem peradilan pidana dapat kehilangan efektivitasnya karena pelaku kejahatan bisa dengan mudah melarikan diri ke luar negeri.

Sedangkan Bassiouni (2008) menegaskan bahwa ekstradisi sering kali menghadapi kendala, terutama dalam kasus di mana terdapat perbedaan sistem hukum antara negara peminta dan negara yang diminta. Beberapa negara menolak ekstradisi jika ada ancaman hukuman mati atau pelanggaran hak asasi manusia. Begitupun juga dengan Shearer (1994) ia menekankan bahwa ekstradisi harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Ia menyatakan bahwa ekstradisi tidak boleh digunakan sebagai alat politik, melainkan harus berdasarkan bukti hukum yang sah.

Antonio Cassese (2003) juga menegaskan bahwa ekstradisi sering digunakan sebagai alat diplomasi bagi negara-negara tertentu. Ia mengkritik bagaimana negara-negara besar kerap menggunakan ekstradisi sebagai instrumen politik, bukan hanya sebagai mekanisme hukum.

Ekstradisi sering kali berdampak pada hubungan antarnegara, terutama jika menyangkut individu dengan status politik atau berkewarganegaraan ganda. Beberapa dampak yang umum terjadi adalah: Meningkatkan Kerja Sama Bilateral pada Negara yang memiliki perjanjian ekstradisi biasanya memiliki hubungan diplomatik yang lebih erat, karena mereka telah sepakat untuk bekerja sama dalam bidang hukum dan keamanan. Menimbulkan Ketegangan Diplomatik

Dalam beberapa kasus, permintaan ekstradisi dapat menimbulkan ketegangan. Misalnya, ketika sebuah negara menolak mengekstradisi individu dengan alasan perlindungan hak asasi manusia, negara peminta bisa menganggapnya sebagai tindakan yang tidak bersahabat.

Pengaruh terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia. Beberapa negara menolak mengekstradisi individu jika ada indikasi bahwa mereka akan menghadapi hukuman mati, penyiksaan, atau pengadilan yang tidak adil di negara peminta. Ini sering terjadi dalam hubungan antara negara-negara Eropa dan negara yang masih menerapkan hukuman mati.

Tantangan dalam Pelaksanaan Ekstradisi ialah adanya Perbedaan Sistem Hukum pada setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, baik dalam hal definisi tindak pidana maupun prosedur hukumnya. Selain itu, Ancaman Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia karena Negara-negara yang menolak hukuman mati sering kali enggan mengekstradisi individu ke negara yang masih menerapkannya, kecuali ada jaminan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijatuhkan. Penggunaan Ekstradisi sebagai Alat Politik seperti dalam beberapa kasus, ekstradisi digunakan untuk menekan lawan politik, bukan untuk tujuan hukum yang murni.

Intinya, Ekstradisi adalah alat hukum yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan lintas negara. Namun, prosesnya tidak selalu berjalan lancar karena

melibatkan perbedaan sistem hukum, kepentingan diplomatik, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama internasional serta standar hukum yang lebih jelas agar ekstradisi dapat dijalankan dengan lebih efektif dan adil.

melalui analisis kasus Maria Pauline Lumowa.

Studi Kasus Analisis Kasus Maria Pauline Lumowa

Perspektif kriminologi dalam menganalisis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa sebagai salah satu bentuk White Collar Crime (WCC)

Kasus Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu bentuk White Collar Crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu dari kalangan profesional dengan memanfaatkan kepercayaan, posisi, serta kelemahan sistem untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, yang menjelaskan bahwa kejahatan ini umumnya dilakukan tanpa kekerasan fisik, tetapi melalui manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kasus ini, Maria Pauline Lumowa terlibat dalam kejahatan finansial melalui penyalahgunaan Letter of Credit (L/C) fiktif, yang memungkinkan dirinya mendapatkan pencairan dana dalam jumlah besar tanpa jaminan yang sah. Letter of Credit merupakan instrumen keuangan yang biasanya digunakan dalam perdagangan internasional sebagai bentuk jaminan pembayaran antara eksportir dan importir. Namun, Maria Pauline menggunakan dokumen dan transaksi palsu untuk meyakinkan bank agar mencairkan dana tanpa ada aktivitas bisnis nyata.

Keberhasilan aksinya tidak lepas dari lemahnya sistem pengawasan perbankan saat itu, di mana bank gagal melakukan verifikasi yang ketat terhadap keabsahan transaksi. Dengan posisi dan pengaruhnya sebagai pemilik PT Gramarindo Group, Maria berhasil meyakinkan pihak bank untuk menyetujui pencairan

dana, meskipun tidak ada transaksi perdagangan yang sebenarnya.

Dari perspektif Teori Diferensiasi Asosiasi yang dikemukakan oleh Sutherland, kejahatan yang dilakukan Maria Pauline kemungkinan besar dipelajari dari lingkungan sosial dan profesionalnya. Dalam dunia bisnis dan perbankan, ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan ilegal, dan pelaku White Collar Crime sering kali memperoleh pengetahuan tersebut melalui relasi bisnis, pengalaman, serta akses terhadap informasi yang tidak dimiliki oleh masyarakat awam.

Selain itu, tindakan Maria Pauline juga dapat dikaitkan dengan Teori Rutin Kegiatan (Routine Activity Theory) yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ada pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan tidak adanya pengawasan yang memadai. Dalam kasus ini, pelaku yang termotivasi alias Maria Pauline memiliki niat dan keahlian untuk mengeksploitasi sistem keuangan demi keuntungan pribadi. Target yang rentan atau Bank menjadi korban karena lemahnya sistem pengawasan dan prosedur pencairan dana. Selain itu, kurangnya pengawasan. Pada saat itu, regulasi dan pengawasan terhadap transaksi keuangan belum seketat sekarang, sehingga memberi peluang bagi kejahatan seperti ini untuk terjadi.

Dampak sosial dari kasus ini sangat besar, tidak hanya bagi dunia perbankan, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kerugian negara akibat perbuatan Maria Pauline mencapai Rp1,7 triliun, yang berdampak pada stabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Kejahatan semacam ini juga berpotensi menghambat perkembangan ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, dan meningkatkan risiko dalam dunia bisnis.

Setelah aksinya terungkap pada tahun 2003, Maria Pauline Lumowa segera melarikan diri ke luar negeri dan menghindari proses hukum selama 17 tahun. Ia berpindah-pindah negara dan memanfaatkan status kewarganegaraan ganda (Indonesia-Belanda) untuk menghindari ekstradisi dari Belanda. Pemerintah Indonesia berulang kali mengupayakan ekstradisinya, tetapi mengalami hambatan karena

Belanda tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia dan tidak menyerahkan warganya untuk diadili di negara lain.

Namun, pada tahun 2019, Maria Pauline akhirnya tertangkap di Serbia saat hendak melakukan perjalanan ke negara lain. Pemerintah Indonesia segera mengajukan permintaan ekstradisi, yang akhirnya berhasil dikabulkan setelah melalui proses diplomasi dan hukum yang panjang. Pada Juli 2020, Maria Pauline Lumowa akhirnya dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani proses hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya.

Kasus ini menunjukkan bahwa White Collar Crime memiliki tantangan tersendiri dalam hal penegakan hukum, terutama ketika melibatkan lebih dari satu negara. Kejahatan transnasional seperti ini memerlukan kerja sama internasional yang erat agar pelaku tidak dapat dengan mudah menghindari proses hukum hanya dengan berpindah ke negara lain.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal, kasus ini mengajarkan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di sektor perbankan, meningkatkan transparansi transaksi keuangan, serta memperkuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan. Selain itu, Indonesia perlu terus mengembangkan kerja sama hukum dengan negara lain untuk mempercepat proses ekstradisi bagi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri.

Kronologi Kasus Koruptor Maria Pauline Lumowa

Kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp1,7 triliun yang melibatkan Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu kasus White Collar Crime (WCC) terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kejahatan ini melibatkan pemanfaatan sistem perbankan melalui dokumen fiktif untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal. Kasus ini menarik perhatian publik tidak hanya karena nilai kerugian yang sangat besar, tetapi juga karena keberhasilan pelaku melarikan diri selama 17 tahun sebelum akhirnya berhasil diekstradisi ke Indonesia.

Maria Pauline Lumowa menjalankan aksinya dengan menggunakan skema Letter of Credit (L/C) fiktif melalui PT Gramarindo Group, perusahaan yang ia dirikan bersama Adrian Waworuntu. Letter of Credit (L/C) sendiri adalah instrumen keuangan yang biasanya digunakan dalam perdagangan internasional untuk menjamin pembayaran kepada eksportir dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Namun, dalam kasus ini, L/C yang diajukan oleh PT Gramarindo Group tidak didukung oleh transaksi perdagangan yang nyata, melainkan hanya berdasarkan dokumen-dokumen palsu.

Dari Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI Cabang Kebayoran Baru mengucurkan fasilitas kredit L/C senilai total 136 juta dolar AS dan 56 juta euro, yang jika dikonversikan ke dalam rupiah pada saat itu, mencapai Rp1,7 triliun. Kejahatan ini berhasil dilakukan karena lemahnya sistem verifikasi bank dalam memastikan keabsahan transaksi dan kurangnya pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan fasilitas L/C.

Maria Pauline Lumowa memanfaatkan hubungan bisnisnya dengan sejumlah bank asing yang tidak memiliki hubungan korespondensi dengan BNI, seperti:

1. Dubai Bank Kenya Ltd.
2. Rosbank Switzerland
3. Middle East Bank Kenya Ltd.
4. The Wall Street Banking Corp.

Bank-bank tersebut menjadi penerbit L/C yang kemudian dijadikan dasar untuk mencairkan dana dari BNI. Namun, karena transaksi yang mendasari L/C tersebut tidak pernah terjadi, Bank BNI akhirnya menanggung kerugian besar.

Pada Juni 2003, pihak Bank BNI mulai mencurigai adanya kejanggalan dalam pencairan L/C yang dilakukan oleh PT Gramarindo Group. Setelah dilakukan penyelidikan internal, terungkap bahwa dokumen yang digunakan untuk pencairan dana

tersebut tidak valid. Bank BNI kemudian melaporkan temuan ini kepada pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Menyadari bahwa kejahatannya telah terungkap, Maria Pauline Lumowa melarikan diri ke Singapura pada September 2003, hanya beberapa bulan setelah kasusnya mulai diselidiki. Pelariannya berlangsung selama 17 tahun, selama itu ia berpindah-pindah negara untuk menghindari upaya penegakan hukum dari pemerintah Indonesia.

Maria diketahui menetap di Belanda, di mana ia memperoleh kewarganegaraan negara tersebut. Pemerintah Indonesia sempat mengajukan permohonan ekstradisi pada tahun 2009 dan 2014, tetapi kedua permohonan tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda. Belanda beralasan bahwa Maria adalah warga negaranya dan tidak dapat diekstradisi ke Indonesia, yang masih menerapkan hukuman mati bagi kasus korupsi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa faktor perbedaan sistem hukum antarnegara* sering menjadi hambatan dalam ekstradisi pelaku kejahatan lintas negara.

Keberuntungan Maria Pauline Lumowa berakhir pada 16 Juli 2019, ketika ia ditangkap oleh NCB Interpol Serbia saat tengah melakukan perjalanan melalui Bandara Nikola Tesla di Beograd, Serbia. Penangkapan ini terjadi karena nama Maria telah masuk dalam daftar rednotice Interpol, yang memungkinkan pihak kepolisian di berbagai negara untuk menahan buronan internasional jika ditemukan di wilayah mereka.

Meski Indonesia dan Serbia tidak memiliki perjanjian ekstradisi bilateral, pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melakukan diplomasi intensif dengan otoritas Serbia untuk membawa Maria kembali ke Indonesia. Setelah negosiasi panjang dan berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh Maria untuk menghindari ekstradisi, akhirnya pada 9 Juli 2020, ia berhasil dipulangkan ke Indonesia. Keberhasilan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian besar dalam diplomasi hukum internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Setelah tiba di Indonesia, Maria Pauline Lumowa langsung dihadapkan pada proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kasusnya menjadi perhatian publik karena jumlah kerugian negara yang sangat besar serta fakta bahwa ia berhasil melarikan diri begitu lama.

Setelah melalui proses peradilan yang panjang, pada Mei 2021, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Maria Pauline Lumowa. Selain hukuman penjara, pengadilan juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa:

1. Denda sebesar Rp800 juta subsidi 4 bulan kurungan.
2. Uang pengganti sebesar Rp185,822 miliar yang harus dibayarkan kepada negara.

Maria dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui skema L/C fiktif, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menyamarkan hasil kejahatannya.

Kasus Maria Pauline Lumowa menunjukkan betapa rapuhnya sistem perbankan dalam menangkal kejahatan keuangan yang dilakukan oleh orang-orang dalam. Beberapa dampak signifikan dari kasus ini terhadap sistem perbankan Indonesia antara lain: Meningkatkan Pengawasan terhadap Sistem Perbankan, setelah kasus ini terungkap, regulator perbankan di Indonesia mulai memperketat prosedur pencairan L/C serta memperbaiki mekanisme verifikasi dokumen dalam transaksi keuangan berskala besar. Mendorong Kerjasama Internasional dalam Penanganan Kejahatan Keuangan, keberhasilan ekstradisi Maria dari Serbia menunjukkan pentingnya kerja sama antarnegara dalam menangani kejahatan keuangan yang bersifat transnasional.

Meningkatkan Kesadaran tentang Kejahatan White Collar Crime, kasus ini mengingatkan bahwa kejahatan White Collar Crime dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional seperti pencurian atau perampokan, meskipun sering kali tidak terlihat secara langsung. Mengevaluasi Sistem Perlindungan Whistleblower, dalam kasus ini, kecurigaan muncul dari penyelidikan

internal BNI, menunjukkan pentingnya sistem whistleblower yang lebih kuat agar indikasi kejahatan dapat dideteksi lebih dini.

Kasus Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu kasus White Collar Crime terbesar di Indonesia, yang menyoroti bagaimana kejahatan korupsi dapat dilakukan melalui manipulasi sistem perbankan dengan modus yang canggih. Pelariannya selama 17 tahun menunjukkan adanya tantangan besar dalam penegakan hukum lintas negara, terutama dalam hal ekstradisi buronan internasional.

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengekstradisi Maria dari Serbia menunjukkan pentingnya diplomasi hukum internasional dalam menangani kejahatan transnasional. Selain itu, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia perbankan bahwa sistem pengawasan dan regulasi harus terus diperketat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Dengan vonis 18 tahun penjara dan kewajiban membayar uang pengganti Rp185 miliar, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan perbankan. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan White Collar Crime harus terus diperkuat di Indonesia.

Hukuman yang dikenakan kepada Maria Pauline Lumowa

Setelah melalui proses hukum yang panjang, Maria Pauline Lumowa akhirnya dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas tindakannya dalam pembobolan Bank BNI menggunakan Letter of Credit (L/C) fiktif, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun. Berdasarkan putusan pengadilan, Maria Pauline Lumowa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 tahun. Selain itu, ia juga dikenakan denda sebesar Rp800 juta, dengan ketentuan subsider 4 bulan kurungan jika denda tersebut tidak dibayarkan. Tidak hanya itu, pengadilan juga mewajibkan Maria untuk membayar uang pengganti sebesar Rp185,8 miliar, yang dihitung berdasarkan nilai aset yang dapat disita dari kejahatan yang telah dilakukannya.

Apabila ia tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka akan dikenakan tambahan pidana penjara selama 14 tahun.

Keputusan pengadilan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia memberikan sanksi tegas bagi pelaku tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan jumlah kerugian negara yang besar dan memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan sistem perbankan nasional. Hukuman ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan finansial, terutama yang bersifat white-collar crime, yang sering kali dilakukan oleh individu dengan posisi dan kepercayaan tertentu dalam institusi keuangan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa Maria Pauline Lumowa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara.
2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan penyertaan dalam tindak pidana dan perbuatan berlanjut, mengingat Maria Pauline Lumowa tidak bertindak sendiri dalam aksi kejahatan ini, melainkan berkolaborasi dengan pihak lain dalam jangka waktu yang cukup lama.
3. Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang mengatur tentang tindakan penyamaran atau pengalihan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar tidak dapat dilacak oleh pihak berwenang.

Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap korupsi perbankan di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada Maria diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku lain yang berpotensi melakukan tindak pidana serupa.

Selain vonis pidana yang dijatuhkan, kasus ini juga membuka wacana mengenai pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam sektor perbankan, terutama dalam proses pencairan kredit dan penerbitan Letter of Credit (L/C). Keberhasilan Maria Pauline Lumowa dalam mengajukan L/C fiktif menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan bank, yang seharusnya dapat mencegah kejahatan finansial semacam ini sejak awal. Proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia menunjukkan bahwa kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional sangatlah penting.

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam membawa Maria kembali ke tanah air setelah 17 tahun pelarian menjadi bukti bahwa pelaku kejahatan keuangan tidak dapat terus bersembunyi di luar negeri dan menghindari tanggung jawab hukum.

Secara keseluruhan, vonis terhadap Maria Pauline Lumowa menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak sistem ekonomi dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kebijakan pencegahan yang lebih ketat, baik dalam bentuk regulasi perbankan yang lebih kuat maupun peningkatan pengawasan dalam transaksi keuangan, guna menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan.

Peran Kerja Sama Internasional dalam Menangani Kejahatan Transnasional Terkait Kasus Maria Pauline Lumowa, Khususnya melalui Mekanisme Ekstradisi

Kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara dalam pelaksanaannya, baik dari segi pelaku, tempat kejadian, hingga dampak yang ditimbulkan. Salah satu contoh kejahatan transnasional yang mendapat perhatian luas di Indonesia adalah kasus Maria Pauline Lumowa, yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan modus Letter of Credit (L/C) fiktif dan menyebabkan kerugian negara sebesar *Rp1,2 triliun.

Dalam kasus ini, peran kerja sama internasional menjadi sangat penting, terutama dalam hal ekstradisi, yaitu mekanisme hukum yang memungkinkan suatu negara meminta negara lain untuk menyerahkan tersangka atau terpidana yang melarikan diri ke wilayahnya. Proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa menjadi salah satu contoh bagaimana kerja sama antara negara dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas.

Ekstradisi merupakan bagian dari kerja sama internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab hukum hanya dengan berpindah ke negara lain. Proses ekstradisi ini diatur dalam berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral, serta berdasarkan prinsip hukum internasional yang mengutamakan kepentingan keadilan dan supremasi hukum.

Dalam konteks kasus Maria Pauline Lumowa, ekstradisi menjadi langkah krusial karena setelah aksinya terungkap, ia melarikan diri ke luar negeri dan berusaha menghindari proses hukum di Indonesia. Pelariannya berlangsung selama 17 tahun, dengan jejak yang tercatat di beberapa negara, terutama Singapura, Belanda, dan Serbia. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme ekstradisi yang efektif, kejahatan transnasional sulit untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Sejak Maria Pauline Lumowa melarikan diri pada tahun 2003, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengekstradisinya, terutama ketika diketahui bahwa ia tinggal di

Belanda. Namun, upaya tersebut mengalami kendala, karena Belanda menolak permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Indonesia pada tahun 2009 dan 2014.

Alasan utama penolakan Belanda adalah karena Maria Pauline Lumowa telah memperoleh status sebagai warga negara Belanda. Berdasarkan kebijakan hukum di Belanda, negara tersebut tidak dapat mengekstradisi warganya sendiri, kecuali dalam kondisi tertentu. Hal ini menjadi hambatan besar bagi pemerintah Indonesia dalam membawa Maria kembali ke tanah air untuk menghadapi proses hukum.

Namun, terobosan dalam kerja sama internasional terjadi pada tahun 2019, ketika Maria Pauline Lumowa ditangkap di Serbia saat tiba di Bandara Nikola Tesla, Beograd.

Penangkapan ini dilakukan berdasarkan red notice Interpol, yang telah diterbitkan sebelumnya atas permintaan Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa koordinasi dengan Interpol dan pemanfaatan mekanisme hukum internasional memiliki peran penting dalam menangkap buronan kasus kejahatan transnasional.

Serbia dan Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi bilateral, sehingga proses hukum harus dilakukan melalui mekanisme diplomasi dan negosiasi langsung antara kedua negara. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Luar Negeri, serta aparat penegak hukum lainnya, melakukan pendekatan intensif kepada pemerintah Serbia. Negosiasi ini membuahkan hasil, di mana pemerintah Serbia menyetujui permintaan ekstradisi dari Indonesia. Akhirnya, pada 9 Juli 2020, Maria Pauline Lumowa resmi diekstradisi dan dibawa kembali ke Indonesia, setelah melalui serangkaian proses hukum di Serbia.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kerja sama internasional yang kuat dapat membantu negara dalam menangani kasus kejahatan transnasional, meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi yang mengikat secara hukum. Dengan adanya pendekatan diplomatik dan kerja sama hukum yang baik, proses ekstradisi dapat tetap dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa terus bersembunyi di luar negeri.

Proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama internasional memainkan peran penting dalam menindak kejahatan transnasional. Meskipun terdapat berbagai kendala, mulai dari perbedaan kebijakan hukum hingga ketiadaan perjanjian ekstradisi, Indonesia berhasil membawa Maria kembali ke tanah air melalui strategi diplomasi yang tepat dan koordinasi dengan Interpol.

Kasus ini menegaskan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi pelaku kejahatan untuk bersembunyi, terutama dengan adanya mekanisme hukum internasional yang memungkinkan kerja sama antarnegara dalam menangkap dan mengekstradisi buronan. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat jejaring kerja sama internasional, baik melalui penandatanganan perjanjian ekstradisi baru, pemanfaatan Interpol, maupun peningkatan kapasitas dalam penegakan hukum lintas negara.

Daftar Pustaka

- Dagani, G. (2024). *Kriminologi*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Dermawan, M. Kemal. "Ruang Lingkup Studi Kriminologi." *Universitas Terbuka*. <https://repository.ut.ac.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf> (2024).
- Dirhantoro, T. (2020, Juli 11). Kisah lengkap pembobolan BNI Rp1,7 triliun oleh Maria Pauline Lumowa, uang mengalir ke-10 perusahaan. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/article/93090/kisah-lengkap-pembobolan-bni-rp1-7-triliun-oleh-maria-pauline-lumowa-uang-mengalir-ke-10-perusahaan>
- Eleanora, Fransiska Novita. "White Collar Crime: Hukum dan Masyarakat." *Forum Ilmiah* 10, no. 2 (Mei 2013): 242-254.
- Haryadi, Rina Amelia, Laode Muhammad Fathun, dan M. Chairil Akbar Setiawan. 2021. "Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa Tahun

- 2019- 2020." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 5(2):48-61.
- Idris, M. (2020, Juli 15). Kronologi kasus pembobolan Bank BNI yang melibatkan Maria Lumowa. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/article/123456/kronologi-kasus-pembobolan-bank-bni-yang-melibatkan-maria-lumowa>
- Ifrani. (2017). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 45-60.
- Koresy, J., & Luthfi, K. R. (2021). Penegakan hukum lintas negara dan diplomasi dalam pemulangan koruptor Maria Pauline Lumowa: Masih perlukah perjanjian ekstradisi. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5).
- Kronologi Kasus Pembobolan Bank BNI yang Melibatkan Maria Lumowa." *Kompas TV*, 9 Juli 2020. https://www.kompas.tv/nasional/92690/kronologi-kasus-pembobolan-bank-bni-yang-melibatkan-maria-lumowa?utm_source=chatgpt.com
- Maringka, J. S. (2018). *Ekstradisi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, A. A., & Ritonga, N. (2023). Eksistensi white collar crime di Indonesia: Kajian konsep dan kasus. *Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2), 45-60.
- Silfiyah, I., Harwika, D. M., Palmasari, E. K., & Sari, A. P. (2021). Peran kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana (Studi kasus pembunuhan Cakung). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3), 1-15.
- Toule, E. R. M. (2013). Aspek kriminologis tindak pidana korupsi. *Fakultas Hukum Universitas Pattimura*.
- Utami, K., & Puspita, N. Y. (2024). Ratio decidendi penerapan prinsip yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan dalam ekstradisi Maria Pauline Lumowa. *Tanjungpura Law Journal*, 8(2), 219-238.
- Yurizal. (2017). *Tindak pidana korupsi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative

BAB IV

KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Tindak pidana narkotika merupakan pelanggaran hukum dan norma sosial yang telah ada sejak lama di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika bukanlah hal baru dan penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian tidak hanya dari negara Indonesia, tetapi juga dalam ranah internasional.

Awalnya, narkotika dimaksudkan untuk keperluan medis dan ilmiah. Namun, seiring waktu narkotika telah disalahgunakan, penggunaannya yang tidak terkendali dan tidak diawasi dengan ketat dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan medis dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental, serta menyebabkan ketergantungan.

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya "Narkotika dan Penanggulangannya" (2017), "Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan pada otak, jantung, dan sistem saraf, serta dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat sulit untuk diatasi."

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi merugikan dan membahayakan keluarga, masyarakat, dan negara. Penyalahgunaan narkotika tersebut tentu merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya, sehingga pengguna narkotika dapat mengalami kerusakan otak, penyakit fisik, dan gangguan mental. Hal tersebut dapat menyebabkan pengguna narkotika kehilangan kemampuan untuk berkontribusi secara efektif pada masyarakat.

Selain itu, narkotika juga dapat merusak kehidupan sosial dan ekonomi penggunanya. Pengguna narkotika dapat mengalami kerusakan hubungan keluarga, kehilangan pekerjaan, dan

mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan pengguna narkoba menjadi beban bagi masyarakat dan negara.

Narkoba juga dapat merusak generasi muda bangsa. Pengguna narkoba yang masih muda dapat mengalami kerusakan masa depan, kehilangan peluang, dan pengaruh negatif pada teman-teman dan adik-adik mereka. Hal ini dapat menyebabkan generasi muda bangsa menjadi tidak produktif dan tidak berkontribusi secara efektif pada masyarakat.

Dalam jangka panjang, penyalahgunaan narkoba dapat merusak bangsa dengan cara mengurangi kualitas sumber daya manusia, menghambat pembangunan, dan mengancam keamanan dan ketertiban. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia tersebut bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Narkoba memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, narkoba sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan pengobatan karena khasiatnya yang berharga. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti nyeri, kecemasan, dan depresi. Namun, di sisi lain, narkoba juga dapat disalahgunakan dan menimbulkan efek negatif yang berbahaya bagi penggunanya.

Oleh karena itu, penggunaan narkoba harus diatur dan dikontrol dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Namun, ada juga orang-orang dan organisasi ilegal yang bergerak di bidang peredaran gelap narkoba dengan motivasi yang berbeda-beda, mulai dari mencari nafkah hingga tujuan subversi untuk melumpuhkan suatu negara. Indonesia memiliki

ancaman yang serius terhadap bahaya kejahatan narkoba karena beberapa faktor, termasuk instrumen hukum yang masih lemah dan posisi geografis yang dekat dengan sumber opium gelap dunia. Sumber opium gelap dunia adalah wilayah-wilayah yang menjadi pusat produksi dan peredaran opium ilegal. Beberapa wilayah yang dikenal sebagai sumber opium gelap dunia adalah Segi Tiga Emas, yang terletak di perbatasan antara Thailand, Laos, dan Myanmar, serta Bulan Sabit Emas, yang terletak di perbatasan antara Pakistan, Iran, dan Afganistan. Selain itu, Amerika Selatan juga dikenal sebagai pusat produksi dan peredaran kokain ilegal. Indonesia memiliki posisi geografis yang dekat dengan sumber opium gelap dunia, sehingga membuatnya menjadi target empuk bagi para pengedar narkoba. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga memiliki populasi yang besar dan beragam, yang membuatnya menjadi target empuk bagi para pengedar narkoba. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran gelap narkoba, serta peningkatan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Ilmu hukum pidana adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum kejahatan. Menurut Moeljatno, ilmu hukum pidana dapat diartikan sebagai ilmu tentang hukumnya kejahatan [1]. Hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan yang erat karena keduanya membahas tentang kejahatan dan upaya pencegahan serta penindakan terhadapnya.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang meliputi analisis tentang pelaku kejahatan, korban, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Menurut Topo Santoso, kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan

mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman- keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya [2]. Objek studi kriminologi adalah perbuatan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan pada individu dan masyarakat, serta melemahkan ketahanan nasional. Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang actual dan serius yang dihadapi bangsa Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika untuk melindungi generasi penerus dan mempertahankan ketahanan nasional.

Dalam buku "Narkotika dan Penanggulangannya" karya Bambang Waluyo, dijelaskan bahwa upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan [4]. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menyerang kalangan masyarakat biasa, tetapi juga telah merambah ke kalangan kelas atas, termasuk para selebriti, pebisnis, dan bahkan para profesional. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi menjadi masalah yang hanya dialami oleh kalangan tertentu, melainkan telah menjadi masalah yang bersifat universal dan tidak pandang profesi maupun kalangan. Hal ini menuntut kita untuk lebih serius dalam

menangani masalah penyalahgunaan narkotika dan tidak lagi memandangnya sebagai masalah yang hanya dialami oleh kalangan tertentu.

Kriminologi

Kriminologi adalah bidang ilmu yang mempelajari kejahatan dari perspektif sosial, mencakup penyebab, pelaku, dan dampak dari perilaku menyimpang tersebut. Istilah "kriminologi" berasal dari kata "crimen" (kejahatan) dan "logos" (ilmu), sehingga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Menurut Edwin Sutherland, kriminologi memfokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: penyebab kejahatan, pembentukan hukum, dan pengendalian serta pencegahan pelanggaran hukum. Selain itu, kriminologi juga berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kejahatan. Dengan demikian, kriminologi dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang kejahatan dan cara mengatasi serta mencegahnya.

Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Kriminologi berperan sebagai ilmu penunjang dalam hukum pidana, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan. Sementara itu, hukum pidana lebih berfokus pada penghubungan antara tindakan kriminal dengan konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelaku. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya membantu memahami kejahatan, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif dan strategis.

Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap tindakan kriminal. Secara umum, ruang lingkup kriminologi dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Kejahatan: Mempelajari berbagai jenis kejahatan, termasuk penyebab dan dampaknya. Ini melibatkan analisis terhadap fenomena sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.
2. Pelaku Kejahatan: Fokus pada karakteristik dan motivasi individu atau kelompok yang melakukan kejahatan. Ini termasuk studi tentang latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis para pelaku.
3. Korban Kejahatan: Mempelajari dampak kejahatan terhadap korban, termasuk trauma, kerugian, dan kebutuhan mereka.
4. Reaksi Masyarakat: Mengkaji bagaimana masyarakat merespons tindakan kriminal dan pelaku kejahatan, termasuk penegakan hukum dan kebijakan pencegahan kejahatan. Ini juga mencakup sikap masyarakat terhadap hukum dan norma yang berlaku.

Teori- Teori Kriminologi

1. Teori Klasik

Teori klasik dikembangkan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Mereka menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Teori ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalu mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Oleh karena itu, kejahatan dapat dicegah dengan memberikan hukuman

yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

2. Teori Positivis

Teori positivis dikembangkan oleh Cesare Lombroso. Ia menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor biologis dan psikologis. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan dapat dipahami melalui studi tentang karakteristik biologis dan psikologis pelaku kejahatan. Lombroso juga menyatakan bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri- ciri fisik dan psikologis yang khas.

3. Teori Konflik

Teori konflik dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik antara kelas-kelas sosial. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan adalah hasil dari perjuangan kelas antara kelas yang berkuasa dan kelas yang tertindas. Marx dan Engels juga menyatakan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan menghapuskan perbedaan kelas sosial.

4. Teori Anomi

Teori anomie dikembangkan oleh Émile Durkheim. Ia menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh ketidakseimbangan antara norma-norma sosial dan keinginan individu. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan dapat terjadi ketika individu merasa tidak puas dengan norma-norma sosial yang berlaku dan mencari cara untuk memuaskan

keinginan mereka. Durkheim juga menyatakan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan meningkatkan solidaritas sosial dan mengurangi ketidakseimbangan antara norma-norma sosial dan keinginan individu.

5. Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial dikembangkan oleh Edwin Sutherland. Ia menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh proses belajar dan asosiasi dengan orang-orang yang memiliki perilaku kriminal. Teori ini berpendapat bahwa individu dapat belajar perilaku kriminal melalui interaksi dengan orang-orang yang memiliki perilaku kriminal. Sutherland juga menyatakan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan mengurangi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki perilaku kriminal.

6. Teori Kontrol

Teori kontrol dikembangkan oleh Travis Hirschi. Ia menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh kekurangan kontrol sosial dan kontrol diri. Teori ini berpendapat bahwa individu yang memiliki kontrol sosial dan kontrol diri yang kuat cenderung tidak melakukan kejahatan. Hirschi juga menyatakan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan meningkatkan kontrol sosial dan kontrol diri.

7. Teori Labeling

Teori labeling dikembangkan oleh Howard Becker. Ia menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh proses pelabelan dan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku kriminal. Teori ini berpendapat bahwa individu yang dilabeli sebagai kriminal cenderung merasa tidak puas dengan label tersebut dan mencari cara untuk

mempertahankan identitas mereka. Becker juga menyatakan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan mengurangi proses pelabelan dan stigmatisasi.

8. Teori Kriminologi Radikal

Teori kriminologi radikal dikembangkan oleh beberapa kriminolog. Mereka menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan adalah hasil dari perjuangan kelas dan ketidakadilan sosial. Teori kriminologi radikal juga menyatakan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan menghapuskan perbedaan kelas sosial dan meningkatkan keadilan sosial.

9. Teori Kriminologi Feminis

Teori kriminologi feminis dikembangkan oleh beberapa kriminolog, seperti Carol Smart dan Meda Chesney-Lind. Mereka menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan. Teori ini berpendapat bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban kejahatan karena posisi mereka dalam masyarakat yang patriarkis. Teori kriminologi feminis juga menyatakan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam masyarakat.

10. Teori Kriminologi Postmodern

Teori kriminologi postmodern dikembangkan oleh beberapa kriminolog, seperti Jean Baudrillard dan Michel Foucault. Mereka menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh kompleksitas dan kekacauan sosial yang tidak dapat dipahami oleh teori-teori kriminologi tradisional. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan adalah hasil dari interaksi kompleks antara individu, masyarakat,

dan struktur sosial. Teori kriminologi postmodern juga menyatakan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Istilah ini memiliki beberapa sinonim, seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang diancam dengan hukum.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut disebut sebagai subjek tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan adalah "strafbaar feit", sedangkan dalam kepustakaan hukum, istilah yang digunakan adalah "delik". Pembuat undang-undang juga menggunakan istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", dan "tindak pidana" untuk menggambarkan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan

Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan dan cara penggunaan yang seharusnya. Penyalahgunaan narkotika dapat berupa:

1. Penggunaan narkotika tanpa resep dokter atau penggunaan narkotika yang melebihi dosis yang diresepkan.
2. Penggunaan narkotika untuk tujuan yang tidak medis, seperti untuk mencapai efek psikologis atau untuk meningkatkan kinerja.
3. Penggunaan narkotika secara berlebihan atau berkelanjutan, sehingga menyebabkan ketergantungan atau kerusakan pada kesehatan.

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti:

1. Ketergantungan narkotika
2. Kerusakan pada kesehatan fisik dan mental
3. Masalah sosial dan ekonomi
4. Penularan penyakit, seperti HIV/AIDS dan hepatitis
5. Kematian akibat overdosis atau komplikasi lainnya.

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkotika, mencakup lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat.

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Banyak penjual narkoba yang hidup di bawah garis kemiskinan dan dimanfaatkan oleh pengedar narkoba besar yang menjanjikan keuntungan besar. Hal ini dapat membuat individu dan kelompok memiliki alasan untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya melalui peredaran narkoba, yang dapat menghasilkan keuntungan besar tanpa harus bekerja keras. Mereka menjadikan transaksi narkoba sebagai mata pencaharian karena keuntungan yang menjanjikan.

Proses mencari pekerjaan yang sulit dan kebutuhan yang banyak membuat mereka terdorong melakukan kegiatan ilegal tersebut. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya narkoba juga menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Dalam konteks ini, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Pemerintah harus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, serta menyediakan program-program rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya narkoba, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

b. Faktor Keluarga

Faktor keluarga memainkan peran penting dalam penyalahgunaan narkoba. Perselisihan dalam keluarga, seperti komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak, perceraian, atau orang tua yang otoriter, dapat

meningkatkan risiko remaja untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor keluarga seperti perceraian orang tua dapat membuat remaja merasa kehilangan arah tujuan hidup dan akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan anak-anak untuk memiliki komunikasi yang efektif dan saling memahami. Kesabaran dan kemampuan berkomunikasi yang tepat dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan perselisihan dalam keluarga, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, peran orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak-anak juga sangat penting. Orang tua harus dapat menciptakan lingkungan keluarga yang positif dan mendukung, sehingga anak-anak merasa aman dan nyaman untuk berbagi perasaan dan pengalaman mereka.

Dengan demikian, faktor keluarga dapat menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya komunikasi dan pengawasan dalam keluarga, serta untuk membantu orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak-anak mereka.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan, terutama pergaulan bebas, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyimpangan perilaku seseorang. Lingkungan pergaulan bebas dapat membuat seseorang berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, termasuk mereka yang tidak mengikuti hukum. Hal ini terutama terjadi pada kalangan muda,

yang sering kali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika karena pengaruh teman-teman yang sudah terjerumus.

Penyalahgunaan narkotika pada kalangan muda ini sering kali dimulai dengan mencoba-coba, yang kemudian dapat berujung pada kecanduan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika pada kalangan muda, seperti meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya narkotika, serta membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang positif.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku seseorang. Jika seseorang tidak menerima pendidikan yang memadai, maka mereka lebih rentan untuk terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan memiliki pengetahuan yang kurang tentang bahaya narkotika. Hal ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencoba menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas sangat penting untuk membantu individu membuat keputusan yang tepat dan menghindari perilaku yang berisiko.

e. Faktor Sosiologis

Narkoba sering digunakan sebagai alat sosial dalam interaksi sosial, terutama oleh beberapa kelompok yang menganggap narkoba sebagai tren kehidupan kontemporer. Perubahan nilai-nilai kehidupan masyarakat juga dapat mempengaruhi individu untuk menggunakan narkoba sebagai pendukung dalam interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosiologis juga memainkan peran penting dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, perlu

dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya narkoba, serta membantu individu untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang positif.

2. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, mencakup kepribadian, psikologis, dan perilaku.

a. Faktor Kepribadian

Perasaan mementingkan diri sendiri: Ciri kepribadian ini dapat mengambil alih perilaku seseorang tanpa mereka sadari, terutama pada orang yang berhubungan dengan narkoba.

b. Faktor Psikologis

Keinginan untuk dibebaskan: Karakteristik dasar manusia ini dapat muncul ketika seseorang ditekan oleh beban pemikiran dan sensasi, sehingga mereka merasa terdorong untuk berhubungan dengan orang lain yang terlibat narkoba.

Kaguncangan jiwa: Faktor psikologis ini dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap kriminalitas narkoba, terutama jika mereka tidak dapat mengatasi atau membatasi masalah psikologis mereka.

c. Faktor Perilaku

Rasa keingintahuan: Sensasi ini lebih umum pada individu muda, dan dapat membuat mereka lebih rentan terhadap kriminalitas narkoba jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya narkoba.

Faktor-faktor internal ini dapat berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal, seperti lingkungan dan pergaulan, untuk

meningkatkan risiko seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba.

Dampak Penyalahgunaan Narkoba

A. Dampak Fisik:

Kerusakan otak: Narkoba dapat merusak struktur dan fungsi otak, menyebabkan gangguan memori, perhatian, dan kemampuan belajar.

1. Gangguan kesehatan: Narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti hepatitis, HIV, dan penyakit menular seksual.
2. Kerusakan hati: Narkoba dapat merusak hati dan menyebabkan sirosis.
3. Gangguan pernapasan: Narkoba dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan pneumonia.

B. Dampak Psikologis:

1. Ketergantungan: Narkoba dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan.
2. Gangguan mental: Narkoba dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis.
3. Perubahan perilaku: Narkoba dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti agresi, kekerasan, dan perilaku kriminal.

C. Dampak Sosial:

1. Kehilangan pekerjaan: Narkoba dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan pendapatan.
2. Gangguan hubungan: Narkoba dapat menyebabkan gangguan hubungan dengan keluarga dan teman.

3. Keterlibatan dalam kegiatan kriminal:
Narkotika dapat menyebabkan keterlibatan dalam kegiatan kriminal seperti pencurian dan perampokan.
4. Biaya sosial: Narkotika dapat menyebabkan biaya sosial yang tinggi seperti biaya perawatan kesehatan dan biaya penegakan hukum.

D. Dampak Ekonomi:

1. Biaya kesehatan: Narkotika dapat menyebabkan biaya kesehatan yang tinggi.
2. Kehilangan produktivitas: Narkotika dapat menyebabkan kehilangan produktivitas dan pendapatan.
3. Biaya penegakan hukum: Narkotika dapat menyebabkan biaya penegakan hukum yang tinggi.
4. Dampak pada ekonomi nasional: Narkotika dapat menyebabkan dampak pada ekonomi nasional seperti inflasi dan pengangguran.

Sanksi Pidana pada Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika

Sanksi pidana pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut adalah beberapa sanksi pidana yang dapat dikenakan:

1. Pidana penjara: Pidana penjara dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan masa pidana yang bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang digunakan atau diperjualbelikan.
2. Pidana denda: Pidana denda dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan jumlah denda yang bervariasi tergantung pada jenis dan

- jumlah narkotika yang digunakan atau diperjualbelikan.
3. Pidana mati: Pidana mati dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dianggap sangat berat, seperti pengedar narkotika yang menyebabkan kematian orang lain.
 4. Pidana rehabilitasi: Pidana rehabilitasi dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dianggap memerlukan pengobatan dan rehabilitasi.
 5. Pidana pengawasan: Pidana pengawasan dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dianggap memerlukan pengawasan dan pemantauan.

Implementasi sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan narkotika harus dilakukan dengan bijak dan efektif. Hal ini dapat dicapai dengan memahami tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu:

1. Substansi hukum: Isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Struktur hukum: Lembaga yang menangani kejahatan narkotika, seperti aparat penegak hukum.
3. Kultur hukum: Persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkotika.

Dalam penanggulangan kejahatan narkotika, perlu dilakukan tindakan pre-emptif, seperti penangkapan dan pengeledahan, serta tindakan represif, seperti penuntutan dan pengenaan sanksi pidana. Proses pemeriksaan tindak pidana narkotika mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim memiliki dua pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

Dalam putusan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, seperti akibat dari perbuatan terdakwa, keadaan fisik dan psikis terdakwa, dan status sosial terdakwa.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sanksi pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba:

1. Jumlah dan jenis narkoba: Jumlah dan jenis narkoba yang ditemukan dapat mempengaruhi sanksi pidana. Semakin banyak dan berat jenis narkoba yang ditemukan, maka sanksi pidana yang dikenakan juga semakin berat.
2. Peran pelaku: Peran pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkoba juga dapat mempengaruhi sanksi pidana. Misalnya, jika pelaku hanya sebagai pengguna, maka sanksi pidana yang dikenakan mungkin lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang berperan sebagai pengedar atau produsen.
3. Dampak pada korban: Dampak pada korban juga dapat mempengaruhi sanksi pidana. Misalnya, jika korban mengalami cedera atau kematian akibat penyalahgunaan narkoba, maka sanksi pidana yang dikenakan mungkin lebih berat.
4. Kemampuan pelaku untuk memperbaiki diri: Kemampuan pelaku untuk memperbaiki diri dan berubah menjadi lebih baik juga dapat mempengaruhi sanksi pidana. Misalnya, jika pelaku menunjukkan kesadaran dan kemauan untuk memperbaiki diri, maka sanksi pidana yang dikenakan mungkin lebih ringan.

5. Faktor-faktor lain: Faktor-faktor lain seperti umur pelaku, status sosial, dan riwayat kriminal juga dapat mempengaruhi sanksi pidana.

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

1. Upaya Pre-Emtif dan Preventif

Upaya pre-emptif dan preventif sangat penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Upaya pre-emptif bertujuan untuk menanamkan moral dan nilai-nilai positif untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana. Sementara itu, upaya preventif bertujuan untuk menghilangkan kemampuan pelaku untuk melakukan suatu kejahatan.

Berikut adalah beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan keimanan: Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa dapat membantu masyarakat untuk memiliki tingkat keimanan yang tinggi dan terlindungi dari sikap latah meniru pernik-pernik modernisasi yang menipu.
2. Penyuluhan: Melakukan penyuluhan tentang tugas bersama dalam meningkatkan pengetahuan dan tindakan hukum masyarakat untuk memerangi risiko narkoba.
3. Pengawasan orang tua: Tanggung jawab orang tua untuk lebih memberikan pengawasan dan perhatian khusus kepada anak-anaknya agar tidak salah arah.
4. Kegiatan bermanfaat: Lakukan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga dan keterampilan untuk memastikan bahwa ruang waktu tidak disia-siakan dan dimanfaatkan dengan baik di masa depan.
5. Pengawasan: Melakukan berbagai jenis pengawasan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di masyarakat.

6. Pemeriksaan urine gratis: Pemberian pemeriksaan urine gratis secara rutin sebagai pengabdian kepada masyarakat dan sebagai salah satu teknik untuk mendorong masyarakat untuk maju kedepan jika pernah terlibat dalam penggunaan narkoba.
7. Penghentian peredaran narkotika: Masyarakat dihimbau untuk berhenti mengedarkan narkotika atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar dapat berperan lebih aktif dalam memerangi penggunaan narkotika.
8. Penggunaan media sosial: Mengingat kita masih dalam kondisi COVID-19, upaya dapat dilakukan melalui pembagian webinar dan acara diskusi online gratis, serta pengembangan materi media sosial yang menarik seperti film, brosur, bahkan tick-tock tentang bahayanya mengkonsumsi obat-obatan dan akibat dari penggunaannya.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan penanggulangan yang menitikberatkan pada upaya hukum untuk menangani kejahatan yang telah terjadi. Upaya ini dilakukan melalui jalur penal, yaitu melalui hukum pidana. Tujuan dari upaya represif adalah untuk menegakkan hukum dan menerapkan hukuman atas kejahatan yang telah terjadi.

Berikut adalah beberapa contoh upaya represif yang dilakukan oleh polisi:

1. Penangkapan pengguna narkoba: Polisi melakukan penangkapan terhadap pengguna narkoba di tempat-tempat yang diketahui terjadi transaksi jual beli narkoba.
2. Pengawasan produk: Polisi melakukan pengawasan menyeluruh atas semua produk yang dipertukarkan, baik yang diekspor maupun yang diimpor, untuk mencegah penyelundupan narkoba.

3. Pengawasan di sekolah: Polisi melakukan pengawasan intensif di sekolah untuk menjamin bahwa siswa tidak terlibat dalam aktivitas terkait narkoba.
4. Pembongkaran sindikat narkoba: Polisi melakukan pembongkaran terhadap sindikat pemasok dan penjual narkoba, serta melakukan pengawasan ketat terhadap situs yang diketahui digunakan untuk menyembunyikan dan menyimpan narkoba.

Studi Kasus Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Andrew Andika

Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Andrew Andika dapat dianalisis menggunakan beberapa teori kriminologi, antara lain:

1. Teori Konflik

Teori konflik dapat menjelaskan kasus Andrew Andika, terutama dalam konteks konflik dalam hubungan keluarga dan pernikahan. Menurut Teori Konflik, kejahatan dapat disebabkan oleh konflik antara individu atau kelompok dengan struktur sosial dan ekonomi yang berkuasa. Dalam kasus Andrew Andika, konflik dalam hubungan pernikahannya dan keputusannya untuk selingkuh dapat dianggap sebagai bentuk konflik dengan norma-norma sosial dan harapan dari masyarakat.

Konflik ini dapat memicu stres, frustrasi, dan perasaan tidak puas, yang pada akhirnya dapat memicu perilaku kriminal, seperti penyalahgunaan narkotika. Selain itu, konflik dalam hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk mengontrol

diri dan membuat keputusan yang rasional. Dengan demikian, Teori Konflik dapat menjadi salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan kasus Andrew Andika, terutama dalam konteks konflik dalam hubungan keluarga dan pernikahan.

2. Teori Asosiasi Diferensial (Edwin Sutherland)

Teori Asosiasi Diferensial menyatakan bahwa perilaku kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba, dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang yang sudah terlibat dalam tindakan kriminal tersebut. Dalam hal ini, Andrew Andika mengungkapkan bahwa dirinya belajar tentang penyalahgunaan narkoba dari orang-orang di sekitarnya, baik itu teman, rekan kerja di dunia hiburan, atau kelompok sosial lainnya. Lingkungan yang bebas dari pengawasan sosial yang ketat dan interaksi dengan individu yang sudah terlibat dalam penggunaan narkoba bisa mempengaruhi perilaku Andrew. Dalam dunia hiburan, di mana tekanan untuk mempertahankan citra dan gaya hidup tertentu cukup tinggi, teman-teman atau kolega yang terlibat dalam penggunaan narkoba menjadi faktor pendorong utama bagi Andrew untuk mencoba mengonsumsi narkoba. Dengan demikian, jika Andrew berada dalam lingkungan yang menganggap narkoba sebagai bagian dari gaya hidup atau sesuatu yang biasa, maka penyalahgunaan narkoba bisa dianggap sebagai perilaku yang dipelajari dan diterima dalam pergaulannya.

3. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi)

Teori Kontrol Sosial berfokus pada kekurangan ikatan sosial atau kontrol yang melekat pada individu yang menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku kriminal. Dalam kasus Andrew Andika, kurangnya kontrol sosial dan kontrol diri menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusannya untuk terlibat dalam

penyalahgunaan narkotika.

Sebagai seorang artis, Andrew Andika memiliki akses mudah terhadap narkotika, namun jika tidak ada kontrol yang kuat dalam hidupnya, seperti dukungan keluarga yang memadai, teman yang peduli, atau sistem pengawasan yang baik dari manajer dan pihak terkait, ia bisa terjebak dalam perilaku penyalahgunaan narkotika. Ketika individu tidak memiliki ikatan yang kuat dengan norma-norma sosial yang menentang penggunaan narkotika, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Dalam hal ini, Andrew kurang memiliki ikatan emosional yang cukup dengan norma sosial yang menekankan hidup sehat dan bebas dari narkotika.

Selain itu, tekanan dari dunia hiburan yang penuh dengan sorotan dan harapan tinggi dari publik juga bisa mempengaruhi kontrol diri Andrew. Tidak jarang, artis merasa tertekan untuk tampil sempurna dan bebas dari stres, yang membuat narkotika tampak sebagai solusi sementara untuk mengatasi masalah tersebut.

4. Teori Labeling (Howard Becker)

Teori Labeling menjelaskan bahwa kejahatan atau perilaku kriminal bisa terjadi sebagai akibat dari proses pelabelan yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu. Ketika seseorang dilabeli sebagai pelaku kejahatan, mereka mungkin akan menginternalisasi label tersebut. Latar belakang Andrew Andika menyalahgunakan narkotika yaitu karena labeling yang dia dapatkan saat menerima isu perselingkuhannya. Proses pelabelan ini bisa memperburuk perasaan dirinya, menyebabkan ia merasa terasing atau tidak dihargai, yang kemudian mendorongnya untuk terlibat penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pelarian.

Dalam konteks ini, teori labeling menunjukkan bagaimana masyarakat yang memberikan label negatif

dapat memperburuk perilaku seseorang, yang dalam kasus ini adalah Andrew, yang kemudian bisa merasa semakin terisolasi dan tidak memiliki jalan keluar dari stigma tersebut.

5. Teori Kriminologi Radikal

Teori Kriminologi Radikal berpendapat bahwa kejahatan muncul karena ketidakadilan dalam struktur sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, penyalahgunaan narkoba bisa dilihat sebagai salah satu respons terhadap ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang ada di sekitar individu.

Andrew Andika, sebagai seorang artis, mungkin menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang tidak hanya datang dari dunia hiburan tetapi juga dari tuntutan untuk mempertahankan citra yang sukses dan glamor. Ketidakadilan dalam struktur sosial—misalnya ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja, status sosial yang berubah-ubah, dan ekspektasi tinggi dari penggemar atau public dapat menciptakan rasa frustrasi dan stres. Ini bisa membuat narkoba terlihat sebagai cara untuk mengatasi ketegangan tersebut, bahkan meskipun pada akhirnya tindakan ini dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosialnya. Ketidaksetaraan sosial dan kesulitan dalam menghadapi tekanan ekonomi atau sosial juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, terutama jika individu merasa tidak ada cara lain untuk mengubah atau mengatasi kondisi tersebut.

Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Andrew Andika

Dalam menganalisis kasus Andrew Andika dalam konteks penyalahgunaan narkoba, kita dapat melihat dua faktor

utama yang berperan besar dalam kejadian tersebut, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ini factor eksternal dan internal yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Andrew Andika:

1. Tekanan Sosial dan Pekerjaan Sebagai seorang artis

Andrew Andika terpapar pada tekanan sosial yang besar. Dunia hiburan sering kali menuntut para artis untuk tampil sempurna secara fisik maupun emosional. Kelelahan akibat tuntutan pekerjaan yang berlebihan, serta beban ekspektasi masyarakat, dapat mendorong individu untuk mencari pelarian, dan narkotika menjadi salah satu cara untuk meredakan stres.

2. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam kasus Andrew Andika ini karena pengaruh teman-teman atau rekan-rekannya yang juga menggunakan narkotika yang dapat memperburuk keadaan. Ajakan ke pesta dan kurangnya kontrol diri menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusannya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

3. Faktor Psikologis dan Kesehatan Mental

Artis seringkali menghadapi masalah pribadi yang berat, seperti gangguan kecemasan, depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya. Selain itu, Andrew Andika belakangan ini menghadapi masalah keluarga yang membuat kesehatan mentalnya terganggu. Sehingga, Andrew Andika mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi tekanan mental dan emosional, sehingga memilih untuk menggunakan narkotika sebagai bentuk pelarian.

4. Kehidupan maupun konflik Pribadi yang Terbuka untuk

Konsumsi

Ketika seorang artis terlibat dalam dunia hiburan yang penuh sorotan media, privasinya sering kali tidak terjaga. Hal ini dapat meningkatkan rasa stres dan kecemasan. Tanpa sistem dukungan yang kuat, mereka cenderung mencari cara cepat untuk mengatasi masalah, termasuk dengan menggunakan narkoba. Apalagi Andrew Andika mengalami dugaan perselingkuhan yang menyebabkan reputasinya memburuk.

Implikasi Hukum dan Sosial pada Kasus Andrew Andika

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Andrew Andika menimbulkan berbagai implikasi baik dari segi hukum maupun sosial.

- **Implikasi Hukum:** Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Andrew Andika sebagai seorang pelaku penyalahgunaan narkoba berpotensi menghadapi hukuman penjara yang dapat berimplikasi pada masa depan kariernya, serta kehilangan reputasi publik. Hukuman yang dikenakan bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, terutama di kalangan artis yang menjadi panutan.
- **Implikasi Sosial:** Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang artis seperti Andrew Andika dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Sebagai figur publik, perilaku Andrew dapat mempengaruhi penggemar, terutama generasi muda, yang mungkin menganggapnya sebagai hal yang biasa. Dampak sosial lainnya adalah tercorengnya citra dunia hiburan yang

seharusnya memberikan contoh positif. Masyarakat mungkin mulai meragukan integritas para artis sebagai panutan. Sehingga, karirnya di dunia artis mengalami penurunan.

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika di kalangan artis atau selebritas sering kali menjadi perhatian publik karena dampaknya yang besar terhadap citra individu, serta pengaruhnya terhadap penggemar dan masyarakat. Untuk menangani masalah ini, penting untuk mengimplementasikan pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup tiga aspek utama: upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Berikut adalah analisis dari masing-masing upaya tersebut:

1. Upaya Pre-emptif (Pencegahan Dini)

Upaya pre-emptif berfokus pada mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika sebelum masalah tersebut berkembang. Ini termasuk upaya untuk mengubah sikap dan persepsi terhadap narkoba, serta meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkotika.

a) Edukasi dan Penyuluhan

Pendidikan adalah langkah penting dalam upaya pre-emptif. Artis perlu diberikan edukasi tentang dampak buruk narkoba, baik terhadap kesehatan fisik dan mental, serta karier mereka. Program penyuluhan ini dapat dilakukan oleh pihak manajemen artis, pemerintah, atau organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan dan penyuluhan.

b) Membangun Ketahanan Mental

Selain edukasi tentang narkotika, penting juga untuk membekali artis dengan keterampilan

pengelolaan stres dan kesehatan mental. Banyak artis yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena tekanan hidup, masalah emosional, atau kebutuhan untuk mengatasi stres dan kecemasan. Dengan meningkatkan ketahanan mental dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengelola stres dengan cara yang lebih sehat, kita bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

c) Role Model Positif

Para artis yang telah pulih atau yang telah memiliki kesadaran tinggi tentang bahaya narkoba bisa dijadikan role model dalam komunitas artis. Mereka bisa berbicara tentang pengalaman pribadi mereka dalam mengatasi masalah narkoba dan memberikan contoh tentang bagaimana mengelola hidup tanpa ketergantungan pada zat terlarang. Program ini akan memberikan pengaruh positif, baik untuk sesama artis maupun penggemar mereka.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkoba, bahkan sebelum itu terjadi. Fokus utama adalah menciptakan lingkungan yang mendukung bagi artis, agar mereka tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

a) Pemantauan dan Pengawasan

Pihak manajemen artis, keluarga, dan rekan-rekan kerja perlu melakukan pemantauan terhadap kehidupan pribadi dan perilaku artis. Jika ada tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba,

langkah preventif harus segera diambil. Misalnya, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin atau melibatkan psikolog untuk membantu menangani masalah psikologis yang dapat memicu penyalahgunaan narkoba.

b) Menciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat

Industri hiburan seringkali menghadirkan tekanan besar, baik dari segi pekerjaan maupun hubungan sosial. Untuk itu, penting bagi lingkungan industri hiburan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung, di mana artis merasa dihargai, diterima, dan memiliki akses ke dukungan emosional yang mereka butuhkan. Misalnya, dengan menyediakan konseling bagi artis yang menghadapi tekanan berat.

c) Program Rehabilitasi Dini

Jika seorang artis menunjukkan gejala penyalahgunaan narkoba, penting untuk segera menyediakan program rehabilitasi dini. Ini bertujuan untuk memberikan penanganan yang cepat dan tepat sebelum masalahnya semakin parah. Program rehabilitasi ini bisa berupa terapi fisik dan mental yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

3. Upaya Represif (Penegakan Hukum)

Upaya represif bertujuan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui tindakan hukum yang tegas. Ini merupakan langkah terakhir setelah upaya pre-emptif dan preventif gagal atau tidak dilaksanakan dengan efektif.

a) Penegakan Hukum yang Tegas

Jika seorang artis terbukti terlibat dalam

penyalahgunaan narkotika, tindakan hukum yang tegas harus dilakukan. Ini termasuk penahanan, penuntutan, dan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang jelas dan adil memberikan pesan yang kuat bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pelanggaran serius, yang tidak pandang bulu, baik untuk masyarakat biasa maupun artis.

b) Keterlibatan Pihak Berwenang

Untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan artis, pihak berwenang seperti polisi dan badan narkotika nasional (BNN) perlu bekerja sama dengan industri hiburan. Melakukan razia rutin, tes urin, atau inspeksi di tempat-tempat hiburan atau acara besar yang melibatkan artis adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kalangan mereka.

c) Rehabilitasi Pasca-Hukuman

Selain memberikan hukuman, penting juga untuk memberikan kesempatan bagi artis yang terlibat narkoba untuk berrehabilitasi. Rehabilitasi ini tidak hanya berupa hukuman di penjara, tetapi bisa berupa program rehabilitasi narkoba, seperti terapi fisik, psikologis, atau bahkan rehabilitasi sosial yang membantu mereka kembali ke kehidupan normal setelah menjalani hukuman. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekambuhan (relapse) dan memberikan kesempatan bagi artis untuk pulih dan kembali berkarier secara sehat.

Daftar Pustaka

Badilla, Nurul Widhanita.Y & Manihuruk, Tri Novita Sari. (2023). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Restorative Justice, 7(1),43-54.

Departemen kriminologi, FISIP UI. (n.d.).Kriminologi. Diakses pada 11 Maret 2025 dari <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>

Marvita, Relin. (2020).Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Empat Lawang.(Skripsi Sarjana, Universitas Sriwijaya). https://repository.unsri.ac.id/29387/1/RAMA_74201_020_11181621112_0003128803_01_front_ref.pdf

Pengertian Kriminologi Dalam Hukum.(18 September 2024). Diakses pada 11 Maret 2025 dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kriminologi-dalam-hukum/>

Universitas Medan Area. (n.d.). (PDF). Diakses pada 11 Maret 2025 dari https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1165/5/138400007_File%205.pdf

Universitas Pattimura. (n.d.). (PDF). Diakses pada 11 Maret 2025 dari <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=11896&bid=9253>

BAB V

KASUS PEMBUNUHAN DALAM SUDUT PANDANG ILMU KRIMINOLOGI

Kasus pembunuhan yang menimpa Hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin, merupakan peristiwa yang mengguncang dunia hukum di Indonesia. Pembunuhan ini tidak hanya menyentuh sisi sosial dan kemanusiaan, tetapi juga membawa dampak besar terhadap sistem peradilan di Indonesia. Jamaluddin, yang saat itu menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Medan, ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan pada November 2019. Pembunuhan ini kemudian menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai latar belakang peristiwa tersebut, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana pengaruhnya terhadap sistem hukum di Indonesia.

Kasus ini mengundang perhatian karena korban adalah seorang hakim yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Pembunuhan seorang hakim, yang biasanya menjadi simbol keadilan, tentunya menciptakan preseden yang sangat buruk bagi dunia peradilan Indonesia. Kasus ini menyuguhkan banyak dinamika, mulai dari dugaan motif pribadi hingga keterlibatan pihak-pihak yang tidak terduga. Oleh karena itu, kasus ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan, serta dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan terhadap proses peradilan di Indonesia.

Teori Kriminologi

- **Teori Strain (Anomie):** Teori ini, yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, menjelaskan bahwa kejahatan bisa terjadi ketika individu merasa tertekan atau tertekan oleh

ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang sah. Dalam konteks kasus Jamaluddin, mungkin ada elemen ketidakpuasan atau ketegangan terkait dengan status hukum atau pengadilan yang memicu tindakan ekstrem.

- **Teori Pembelajaran Sosial (Differential Association):** Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan merupakan hasil dari pembelajaran yang didapatkan individu dari orang lain. Jika individu berada dalam lingkungan yang mendukung atau memodelkan perilaku kriminal, mereka lebih cenderung terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam hal ini, para pelaku mungkin terpengaruh oleh norma atau budaya tertentu yang merasionalisasi kekerasan.

- **Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory):** Teori ini, yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, berpendapat bahwa hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat akan mengurangi kemungkinan seseorang melakukan kejahatan. Ketiadaan ikatan sosial yang kuat atau adanya keterputusan dalam ikatan ini dapat meningkatkan potensi perilaku kriminal. Dalam kasus ini, bisa jadi ada faktor pengabaian ikatan sosial yang memicu pembunuhan.

Teori Hukum

- **Teori Pidanaan (Penal Theory):** Dalam kajian hukum pidana, teori pidana berfokus pada tujuan pidana itu sendiri, seperti pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan penanggulangan. Kasus pembunuhan terhadap hakim Jamaluddin

memunculkan pertanyaan tentang bagaimana keadilan dijalankan dan bagaimana pemidanaan yang tepat dapat menanggulangi kejahatan terhadap aparat penegak hukum.

- **Teori Hukum Pidana Substansial:** Teori ini berfokus pada pengertian dan pengaturan delik (kejahatan) dalam hukum pidana. Kasus ini termasuk dalam kategori kejahatan pembunuhan, yang dapat dianalisis lebih lanjut melalui kualifikasi tentang apakah kejahatan tersebut terjadi dengan niat (murder) atau akibat keadaan tertentu yang bisa mengurangi hukuman (misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan emosi yang dipicu provokasi).

- **Teori Keadilan Restoratif:** Dalam konteks pembunuhan terhadap hakim, teori ini mencoba untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih restoratif. Teori ini bisa digunakan untuk menggali bagaimana sistem peradilan dapat memperbaiki kerusakan sosial yang terjadi akibat tindakan tersebut.

Teori Psikologi Kriminal

- **Teori Psikologi Kriminal:** Dalam kasus pembunuhan, penting juga untuk menelaah aspek psikologis pelaku. Beberapa teori psikologi kriminal menekankan bahwa gangguan mental atau emosi ekstrem bisa mempengaruhi tindakan seseorang. Dalam kasus ini, mungkin pelaku memiliki faktor psikologis yang mendasari tindakan kekerasan tersebut.

- **Teori Frustrasi-Agresi:** Teori ini menyatakan bahwa frustrasi yang dialami oleh individu bisa berujung pada agresi dan kekerasan. Jika pelaku merasa frustrasi terhadap keputusan atau sistem hukum yang dijalankan oleh hakim Jamaluddin, hal ini bisa menjadi pemicu dalam melakukan tindak pembunuhan.

Teori Kejahatan Terorganisir

- **Teori Kejahatan Terorganisir:** Mengingat posisi hakim dalam sistem peradilan, ada kemungkinan bahwa pembunuhan tersebut terkait dengan praktek korupsi atau kejahatan terorganisir yang mempengaruhi proses peradilan. Pembunuhan terhadap hakim bisa dipandang sebagai cara untuk mengintimidasi atau mengendalikan sistem peradilan demi kepentingan kelompok tertentu.

Teori Ketidaksetaraan Sosial

- **Teori Ketidaksetaraan Sosial (Social Inequality Theory):** Teori ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat—terutama dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan—dapat menciptakan ketegangan sosial yang berujung pada konflik dan kekerasan. Kasus pembunuhan ini bisa dilihat sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap sistem sosial atau ketidakadilan yang dipersepsikan oleh pelaku terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim dalam menjalankan tugasnya.

Motivasi Pembunuhan

Pembunuhan terhadap hakim Jamaluddin yang terjadi pada tahun 2019 ini memiliki beberapa aspek yang menarik untuk dikaji. Motivasi utama yang dapat ditemukan dalam kasus ini berkaitan dengan faktor-faktor berikut:

1. Dendam Pribadi atau Keluarga

Salah satu kemungkinan besar adalah adanya hubungan pribadi atau konflik yang melibatkan pihak keluarga atau individu yang terlibat dalam perkara yang sedang diputus oleh hakim. Sebagai seorang hakim yang memutuskan perkara yang sensitif, Jamaluddin mungkin menjadi sasaran balas dendam.

2. Korupsi dan Praktik Tidak Adil dalam Pengadilan

Banyak kasus kekerasan terhadap hakim berakar dari persepsi masyarakat yang menganggap bahwa sistem peradilan Indonesia masih rentan terhadap praktik korupsi dan ketidakadilan. Pelaku yang merasa dirugikan oleh keputusan hakim, terutama jika melibatkan uang atau kepentingan besar, bisa saja merasa marah dan melakukan tindak kekerasan.

3. Motif Ekonomi

Pembunuhan ini juga bisa dipicu oleh motif ekonomi, terutama jika keputusan hakim mengancam keuntungan finansial pihak-pihak tertentu. Dalam sistem peradilan Indonesia, keputusan hakim yang dianggap merugikan pihak berkuasa atau berpengaruh sering kali menjadi

alasan munculnya tindak kejahatan terhadap aparat peradilan.

4. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Politik

Faktor lingkungan sosial dan politik juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap hakim. Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat atau ketegangan politik yang terjadi di sekitar peradilan bisa menjadi pemicu tindakan kekerasan terhadap individu yang berada di posisi hukum yang kuat, seperti hakim.

Studi Kasus Pembunuhan Hakim PN Medan Jamaluddin

Pembunuhan terhadap hakim Jamaluddin terjadi pada Jumat, 29 November 2019, saat ia ditemukan tewas di dalam mobilnya di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Berikut adalah kronologi peristiwa yang diketahui:

- **Hari Kejadian:** Jamaluddin, seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan, dilaporkan hilang sejak malam sebelumnya. Pada pagi hari, polisi menemukan mobilnya terparkir di kawasan Deli Serdang dengan kondisi tertutup rapat dan terkunci. Saat polisi memeriksa lebih lanjut, ditemukan jenazah Jamaluddin yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

- **Temuan Penyebab Kematian:** Setelah dilakukan otopsi, diketahui bahwa hakim Jamaluddin meninggal karena mengalami luka tusukan yang cukup serius di bagian tubuhnya. Ada dugaan bahwa ia diserang secara mendalam, dan motif pembunuhannya kemungkinan besar terkait dengan kasus yang sedang ditangani.
- **Penyelidikan Polisi:** Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa pembunuhan ini terkait dengan beberapa pihak yang terlibat dalam perkara hukum yang sedang ditangani oleh Jamaluddin. Polisi menduga bahwa ada keterlibatan orang-orang dari kalangan tertentu yang merasa dirugikan dengan putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim tersebut.
- **Tersangka Pembunuhan:** Beberapa tersangka kemudian ditangkap, termasuk seseorang yang diketahui memiliki hubungan dengan keluarga dan kasus yang sedang ditangani oleh hakim Jamaluddin. Polisi melakukan berbagai langkah penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap motif di balik pembunuhan tersebut.

Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai kekerasan terhadap hakim di Indonesia dan sistem peradilan sudah mulai banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

1. **Suharto, B. (2016). "Kekerasan terhadap Aparat Peradilan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kriminologis."**

Penelitian ini membahas berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh hakim dan aparat peradilan lainnya dalam menjalankan tugasnya. Penulis mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan ini.

2. **Mulyani, L. (2017). "Korupsi dan Kekerasan dalam Sistem Peradilan Indonesia."**

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis hubungan antara praktik korupsi dalam sistem peradilan dengan meningkatnya kekerasan terhadap hakim. Mulyani berargumen bahwa adanya ketimpangan sosial dan praktik tidak adil di lembaga peradilan dapat memicu frustrasi yang berujung pada tindakan kriminal.

3. **Yuliana, P. (2018). "Pembunuhan Hakim: Studi Kasus Pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta."**

Penelitian ini fokus pada pembunuhan terhadap hakim-hakim di Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap hakim, serta dampaknya terhadap masyarakat dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

4. **Siregar, M. (2020). "Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Hakim di Indonesia."**

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap hakim, termasuk ketidakpuasan terhadap putusan hukum, adanya ketegangan sosial dan politik, serta kurangnya perlindungan terhadap aparat peradilan.

Analisis Mengenai Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembunuhan

Kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin dapat dilihat dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembunuhan ini meliputi:

- **Faktor Pribadi**

Faktor pribadi terkait dengan hubungan antara korban dan tersangka, yang menunjukkan adanya motif balas dendam atau ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh Hakim Jamaluddin dalam perkara-perkara yang ditangani. Ketegangan pribadi ini menjadi faktor pemicu utama dalam kasus pembunuhan tersebut.

- **Faktor Ekonomi dan Sosial**

Motif ekonomi juga berperan dalam kasus ini, di mana beberapa pihak yang terlibat merasa dirugikan secara finansial akibat keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh korban. Hal ini menggambarkan bagaimana ketidakpuasan terhadap sistem peradilan dapat berujung pada tindakan kekerasan.

- **Faktor Sistem Peradilan**

Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan bisa menjadi pemicu ketegangan antara hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Faktor ini perlu mendapat perhatian untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Proses Penyelidikan dan Penuntutan yang Terjadi dalam Kasus Ini

Proses penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dengan penemuan mayat korban, diikuti dengan pengumpulan bukti-bukti, dan penangkapan tersangka. Beberapa langkah yang diambil dalam proses ini adalah:

- **Penyelidikan Polisi**

Setelah penemuan jenazah, pihak kepolisian melakukan penyelidikan intensif, yang melibatkan pemeriksaan saksi-saksi dan rekonstruksi kejadian. Polisi juga menganalisis bukti-bukti yang ditemukan, termasuk barang bukti yang berkaitan dengan motif pembunuhan.

- **Penuntutan dan Proses Hukum**

Kasus ini kemudian diteruskan ke proses hukum yang melibatkan penuntutan terhadap pelaku. Penyidik dan jaksa bekerja sama untuk merumuskan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.

Proses hukum ini juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan.

- **Tantangan dalam Proses Penyelidikan**

Meskipun penyelidikan berhasil mengidentifikasi pelaku utama, tantangan tetap ada dalam memperoleh bukti yang cukup untuk mengungkapkan motif yang lebih mendalam serta mengungkap keterlibatan pihak lain.

Kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin menjadi perhatian utama aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim gabungan Polda Sumut dan Polrestabes Medan berhasil mengungkap fakta-fakta kunci yang mengarah pada Zuraida Hanum, istri korban, sebagai otak dari pembunuhan tersebut. Fakta-fakta ini terungkap melalui serangkaian pemeriksaan saksi, analisis forensik, dan bukti-bukti komunikasi yang berhasil diungkap oleh tim siber dari Mabes Polri.

Persidangan di Pengadilan Negeri Medan mengungkap bahwa pembunuhan Jamaluddin dilatarbelakangi oleh masalah rumah tangga yang kompleks. Zuraida merasa sakit hati dan tertekan akibat dugaan perselingkuhan suaminya, yang memicu niat untuk menghabisi nyawa korban. Zuraida kemudian merekrut dua eksekutor, M. Jefri Pratama dan M. Reza Fahlevi, untuk melaksanakan rencana pembunuhan tersebut

Motif pembunuhan yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa konflik internal dalam rumah tangga Jamaluddin dan Zuraida telah mencapai titik ekstrem. Zuraida merasa tidak ada jalan keluar lain selain mengakhiri hidup suaminya. Perencanaan pembunuhan dilakukan dengan matang, dimulai dari perekrutan eksekutor hingga penyiapan alat dan skenario pembunuhan.

Pembunuhan dilakukan pada dini hari, saat Jamaluddin sedang tidur di rumahnya. Zuraida membiarkan kedua eksekutor masuk ke rumah dan membekap korban hingga tewas. Setelah korban meninggal, jasadnya dibawa dengan mobil Toyota Land Cruiser Prado milik korban ke daerah Deli Serdang untuk menghilangkan jejak.

Kasus pembunuhan Jamaluddin dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 KUHP. Pasal ini mengatur tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan matang dan melibatkan beberapa orang.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Medan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zuraida Hanum karena terbukti sebagai otak pembunuhan. Sementara itu, M. Jefri Pratama divonis hukuman penjara seumur hidup, dan M. Reza Fahlevi divonis hukuman 20 tahun penjara. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan setelah adanya upaya banding.

Putusan hukuman mati terhadap Zuraida Hanum mencerminkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan berencana yang melibatkan pejabat publik. Selain itu, putusan ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari tindakan kekerasan.

Dampak dari Kasus Pembunuhan terhadap Sistem Peradilan di Indonesia

Kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin membawa dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Beberapa dampak utama antara lain:

- **Penurunan Kepercayaan Publik**

Kejadian ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terutama terkait dengan independensi hakim. Banyak yang merasa bahwa peradilan tidak selalu berjalan secara adil dan transparan, yang berisiko mengurangi legitimasi hukum.

- **Reformasi dalam Pengawasan Hakim**

Kasus ini memunculkan diskusi tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap para hakim untuk menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini juga mencakup evaluasi terhadap prosedur rekrutmen dan pelatihan hakim.

- **Peningkatan Kesadaran Keamanan bagi Aparat Peradilan**

Kejadian ini mengingatkan akan pentingnya perlindungan

yang lebih baik bagi aparat peradilan, khususnya hakim, agar mereka dapat bekerja dengan aman dan bebas dari ancaman. Ini membuka peluang untuk memperkuat sistem keamanan di lembaga peradilan.

Kasus pembunuhan Jamaluddin memiliki implikasi sosial dan etika yang mendalam. Tindakan Zuraida Hanum sebagai seorang istri yang tega membunuh suaminya sendiri mencerminkan degradasi moral dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan mencari solusi yang baik dalam setiap permasalahan.

Evaluasi terhadap Langkah-Langkah yang Diambil oleh Pihak Berwenang untuk Menangani Kasus Ini

Terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang dalam menangani kasus pembunuhan ini, beberapa evaluasi dapat dilakukan:

- **Respons Cepat dari Kepolisian**

Pihak kepolisian menunjukkan respons yang cepat dan profesional dalam menangani kasus ini, yang terlihat dari penyelidikan yang mendalam dan pengungkapan pelaku dalam waktu relatif singkat. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun responsnya cepat, komunikasi dan transparansi kepada publik dalam tahap awal perlu lebih diperbaiki.

- **Peran Jaksa dan Pengadilan dalam Penuntutan**

Penuntutan berjalan sesuai dengan prosedur hukum, namun tantangan besar tetap ada dalam memastikan bahwa proses hukum ini benar-benar mencerminkan keadilan. Penanganan kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal penuntutan yang adil dan bebas dari intervensi luar.

- **Kekurangan dalam Perlindungan terhadap Hakim**

Meskipun langkah-langkah pengamanan diperketat setelah kejadian ini, beberapa pihak merasa bahwa sebelum kejadian tersebut, tidak ada langkah pencegahan yang memadai untuk melindungi hakim dari ancaman kekerasan. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan terhadap aparat peradilan yang perlu segera diperbaiki.

Daftar Pustaka

- Ariyanto. (2015). Kasus Pembunuhan Hakim Jamaludin: Analisis Kritis terhadap Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 22(1), 1-15.
- Suparman. (2001). Kasus Pembunuhan Hakim Jamaludin: Kajian Kritis terhadap Motif dan Pelaku. *Jurnal Kriminologi*, 14(1), 1-12.
- Wahyudi. (2005). Kasus Pembunuhan Hakim Jamaludin: Analisis Kritis terhadap Proses Penyelidikan dan Penuntutan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 17(1), 1-18.

- Setiawan, R. (1999). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moeljatno, S. (1983). Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Sudarto, S. (1981). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- de Boer, J.A. (1985). Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Lusiana R., dkk. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.